



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 15/Pid. Sus/TPK/2013/PN.MU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ABDUL MUIN RUSDI,ST**
Tempat Lahir : Pinrang
Umur/Tanggal : 46 tahun / 10 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN ASURI Blok P No. 60 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan Pengawas CV Qualitindof Art Design
Pendidikan : Strata 1

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik tidak melakukan Penahanan;
- Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan;
- Majelis Hakim penahanan Rutan sejak tanggal 2-12-2013 s/d 31-12-2013;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak sejak 1-01-2014 s/d 1-03- 2014;

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **A.TOBA, SH & Rekan** yang berkantor di Kantor ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM A.TOBA,SH & REKAN, beralamat di Komp.Psr.Regional/ Wrg.No.17 Depan.Terminal.Angkot, Kel.Karema, Kec.Mamuju, Kab.Mamuju Sul-Bar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **15 November 2012**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor : **W22.U12.Mu-48/HK/XI/2013/PN.MU**, tanggal **28 November 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-03/R.4.29/Ft.1/11/2013 tanggal 13 November 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa Abdul Muin Rusdi,ST;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju **No. 15/Pen. Pid. Sus/2013/PN.MU** tanggal **15 Nopember 2013**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.15/Pen.Pid. Sus/ 2013/PN.MU** tanggal **18 Nopember 2013** tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 No.Reg.Perk:PDS-03/P.Wali/11/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIN RUSDI, ST**, *tidak terbukti* secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan KESATU atau Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan KESATU atau Dakwaan
KETIGA tersebut;

- 2 Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIN RUSDI, ST** *terbukti* secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MUIN RUSDI, ST** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
 - 2 Foto Dokumentasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
 - 3 Gambar Rencana Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
 - 4 Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - 5 Foto Kegiatan;
 - 6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lab. Pengujian Material Bahan Bangunan;
 - 7 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
 - 8 Back up Data;
 - 9 Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
 - 10 Adendum I Kontrak;
 - 11 1 (Satu) buah Flash Disk;
 - 12 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 13 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 14 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 15 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 16 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 17 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 18 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 19 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 20 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;
- 21 Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulo Matangnga;
- 22 Laporan Bulan Pertama (MC.01);
- 23 Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
- 24 Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
- 25 Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. IDENTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu Matangnga tertanggal 27 September 2012;
- 27 Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m;
- 28 Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.
- 29 Bank-Garansi nomor : 037/BG/UANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN UANG MUKA;
- 30 Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;
- 31 Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;
- 32 Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;
- 33 Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga) halaman.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- Uang Tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

DIGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA MAKSUM DG MANNASA.

Telah mendengar dan permohonan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam kedudukan harkat martabat dan martabatnya;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah unsur merugikan Negara atau perekonomian Negara dan terdakwa dalam melakukan pengawasan tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulu-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir.RAMLI HAMID, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, serta MAKSUM DG MANNASSA (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra atau anak-anak, keuangan atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dilaksanakan program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga dan Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus diangkat menjadi KPA-PPK mengadakan pengadaan langsung untuk penunjukan konsultan pengawas.
- Bahwa disampaikan undangan pengadaan langsung Nomor : 04.06/PP-BM/UND/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 kepada perusahaan CV.QUALITYNDOF ART DESAIN dengan Harga Perkiraan Sendiri Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2012. Selanjutnya Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST dengan meminjam pakai perusahaan CV QUALITYNDOF ART DESAIN milik SYAMSU FAJAR,ST melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dimana diperoleh hasil negosiasi sebesar Rp.49.775.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa ABDUL MUIN RUSDI telah memalsukan tandatangan SYAMSU FAJAR,ST didalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 16.06/PP-BM/UND/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Menerima Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya tertanggal 16 Juli 2012. Bahwa melalui Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 16.a.06/PP-BM/UND/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 ditetapkan CV QUALITYNDOF ART DESAIN sebagai Penyedia jasa konsultasi paket pengawasan teknis Jalan Bulo Matangnga dengan harga penawaran Rp.49.775.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 602.38/1016.b/DPU/IX/2012 tertanggal 18 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 602.2/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang mana tanda tangan SYAMSU FAJAR,ST dalam SPK telah dipalsukan oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST. Bahwa pengawasan teknik Jalan Bulo Matangnga dilaksanakan dengna waktu 100 (seratus) hari kalender, terhitung mulai tanggal 19 September 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.
- Bahwa untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sumber dilakukan proses lelang oleh Unit Pelayanan Pengadaan/ULP dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dana APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut dipalsukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaannya dilapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Matangnga dikerjakan oleh MAKSUM DG MANNASSA dengan meminjam pakai perusahaan PT BUGISTA selaku pemenang lelang dan diketahui oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI selaku Konsultan Pengawas dilapangan, Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PA dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK. Bahwa hal tersebut melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 10.1 bahwa *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.* Selanjutnya pada point 10.4 bahwa *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.*
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulu-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survei Bina Marga disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0 +300, Sta 1+800, Sta 3+000.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Chek yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK, USMAN,ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR,ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, serta MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:

- a Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
- b **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan Sdr.MAKSUM DG MANNASA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo – Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/ diubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar ± 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0 +000 dilapangan ditarik/ubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak. Maka hal tersebut sudah melanggar ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 25.3 bahwa : *Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%).*

Serta ketentuan pada point 35.1, SSUK bahwa : *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;

- b Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Maka dengan adanya pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/diubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana berdasarkan point 35.3 bahwa : *Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negoisasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.* Selanjutnya pada point 35.4 bahwa : *Hasil negoisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.* Bahwa dalam pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/diubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana pada proyek peningkatan Jalan Bulu Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat melanggar mekanisme yang seharusnya dilakukan sebagaimana ketentuan tersebut.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran serta tidak diberikan peringatan dan teguran secara tertulis baik oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Konsultan Pengawas yang berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, maupun oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maupun KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK.
- Bahwa terhadap pekerjaan MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan kontrak berupa pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, tetap dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST dan adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang dibuat oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST yang tidak pernah menyampaikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana dalam kontrak. Bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 60.1 bahwa : *PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak,* serta melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) bahwa : *Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.*

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana didalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dipalsukan oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST, dan dalam laporan bulanan tersebut terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA sebagai berikut :

1 Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 :

Waktu terpakai : 37 hari
Sisa waktu pelaksanaan : 63 hari
Bobot Kumulatif : 10,68 %
Bobot realisasi komulatif : 2,16 %
Deviasi : - 8,52 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan September sampai Oktober 2012 boleh dikatakan cukup lamban.

2 Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 :

Waktu terpakai : 68 hari
Sisa waktu pelaksanaan : 32 hari
Bobot Kumulatif : 56,05 %
Bobot realisasi komulatif : 15,49 %
Deviasi : - 40,56 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan November 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

3 Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29 Desember 2012 :

Waktu terpakai : 100 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 0 hari

Bobot Kumulatif : 100,00 %

Bobot realisasi komulatif : 50,06 %

Deviasi : - 49,94 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan Desember 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

- Bahwa terjadi keterlambatan berdasarkan laporan bulanan pengawas seharusnya kontrak tersebut dinyatakan sebagai kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaannya tidak memenuhi presentase dari yang direncanakan, sebagaimana ketentuan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis :

39.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan kontrak kritis.

39.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST yang bertindak untuk kepentingan PPK seharusnya meminta kepada Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK untuk melakukan penanganan terhadap kontrak kritis sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis Point 39.3 SSUK bahwa :

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun penyelesaian yang tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita Acara SCM tahap II

4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sementara pada pelaksanaan proyek jalan Bulu-Matangnga terjadinya keterlambatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran kepada penyedia atau rekanan pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 , namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor dan terdakwa Ir.RAMLI HAMID selaku PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK tidak menerapkan ketentuan kontrak kritis yang penanganannya berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matangnga dan sekitarnya. Terakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi tehknis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulo-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi tehknis paket rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain yang mana tandatangan SYAMSU FAJAR dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST baru terbit pada tanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Bahwa dalam hasil justifikasi tehknis paket rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga yang dibuat oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST tidak menyarankan agar dilakukan penanganan kontrak kritis kepada Ir.RAMLI HAMID.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulo-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulo-Matangnga. Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulo Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 yang mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulo-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perbaikan/ubah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga. Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan alasan **optimalisasi** pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Pasal 29:

- 1 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut;
- 2 Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- 3 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan;

Bahwa alasan **optimalisasi** yang diberlakukan dalam kegiatan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

- Bahwa dengan tidak diterapkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maka Sdr.MAKSUM DG MANNASSA telah diuntungkan atau setidaknya tidaknya dilindungi kesalahannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa:

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Selanjutnya perbuatan Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST bersama dengan Ir.RAMLI HAMID, serta KURNIANINGSIH DJABBAR, telah memperkaya atau setidak-tidaknya menguntungkan orang lain dalam hal ini MAKSUM DG MANNASSA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam surat Nomor:704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT BUGISTA adalah sebesar Rp.191.630.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan : Rp.135.949.605,60
dokumen kontrak dengan nilai

Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.773,61

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah
disetor ke kas Negara

: Rp 41.444.468,00

Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/
PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 -
Rp 41.444.468,00

: Rp.191.629.911,21

Dibulatkan menjadi

Rp.191.630.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulu-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir.RAMLI HAMID, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, serta MAKSUM DG MANNASSA (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dilaksanakan program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga dan Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus diangkat menjadi KPA-PPK mengadakan pengadaan langsung untuk penunjukan konsultan pengawas.
- Bahwa disampaikan undangan pengadaan langsung Nomor : 04.06/PP-BM/UND/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 kepada perusahaan CV.QUALITYNDOF ART DESAIN dengan Harga Perkiraan Sendiri Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2012. Selanjutnya Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST dengan meminjam pakai perusahaan CV QUALITYNDOF ART DESAIN milik SYAMSU FAJAR,ST melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dimana diperoleh hasil negosiasi sebesar Rp.49.775.000,- (empat puluh Sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa ABDUL MUIN RUSDI telah memalsukan tandatangan SYAMSU FAJAR,ST didalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 16.06/PP-BM/UND/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Menerima Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya tertanggal 16 Juli 2012. Bahwa melalui Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 16.a.06/PP-BM/UND/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 ditetapkan CV QUALITYNDOF ART DESAIN sebagai Penyedia jasa konsultasi paket pengawasan teknis Jalan Bulo Matangnga dengan harga penawaran Rp.49.775.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 602.38/1016.b/DPU/IX/2012 tertanggal 18 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 602.2/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang mana tanda tangan SYAMSU FAJAR,ST dalam SPK telah dipalsukan oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST. Bahwa pengawasan teknik Jalan Bulo Matangnga dilaksanakan dengna waktu 100 (seratus) hari kalender, terhitung mulai tanggal 19 September 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sumber dilakukan proses lelang oleh Unit Pelayanan Pengadaan/ULP dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dana APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulo-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut dipalsukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2012

man- inggah 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada pelaksanaannya dilapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulo Matangnga dikerjakan oleh MAKSUM DG MANNASSA dengan meminjam pakai perusahaan PT BUGISTA selaku pemenang lelang dan diketahui oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI selaku Konsultan Pengawas dilapangan, Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PA dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK. Bahwa hal tersebut melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 10.1 bahwa *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.* Selanjutnya pada point 10.4 bahwa *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.*
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulo-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat kemudian disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0 +300, Sta 1+800, Sta 3+000.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Chek yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK, USMAN,ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR,ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, serta MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:
 - a Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan

pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan Sdr.MAKSUM DG MANNASA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo – Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/ diubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar \pm 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0 +000 dilapangan ditarik/ diubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak. Maka hal tersebut sudah melanggar ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 25.3 bahwa : *Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%).*

Serta ketentuan pada point 35.1, SSUK bahwa : *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*

- a Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;*
- b Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
- c Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau*
- d Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*

Maka dengan adanya pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/ diubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana berdasarkan point 35.3 bahwa : *Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negoisasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.* Selanjutnya pada point 35.4 bahwa : *Hasil negoisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.* Bahwa dalam pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/ diubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana pada proyek peningkatan Jalan Bulo Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id yang seharusnya dilakukan sebagaimana ketentuan tersebut.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran serta tidak diberikan peringatan dan teguran secara tertulis baik oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Konsultan Pengawas yang berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, maupun oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maupun KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK.
- Bahwa terhadap pekerjaan MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan kontrak berupa pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, tetap dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST dan adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang dibuat oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST yang tidak pernah menyampaikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana dalam kontrak. Bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 60.1 bahwa : *PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak*, serta melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) bahwa : *Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.*
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana didalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dipalsukan oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST, dan dalam laporan bulanan tersebut terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA sebagai berikut :

1 Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25

Oktober 2012 :

Waktu terpakai : 37 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 63 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 10,68 %

Bobot realisasi komulatif : 2,16 %

Deviasi : - 8,52 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan September sampai Oktober 2012 boleh dikatakan cukup lamban.

2 Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25

November 2012 :

Waktu terpakai : 68 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 32 hari

Bobot Kumulatif : 56,05 %

Bobot realisasi komulatif : 15,49 %

Deviasi : - 40,56 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan November 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

3 Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d

29 Desember 2012 :

Waktu terpakai : 100 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 0 hari

Bobot Kumulatif : 100,00 %

Bobot realisasi komulatif : 50,06 %

Deviasi : - 49,94 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan Desember 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

- Bahwa terjadi keterlambatan berdasarkan laporan bulanan pengawas seharusnya kontrak tersebut dinyatakan sebagai kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaannya tidak memenuhi presentase dari yang direncanakan, sebagaimana ketentuan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis :

39.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka

PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan kontrak kritis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST yang bertindak untuk kepentingan PPK seharusnya meminta kepada Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK untuk melakukan penanganan terhadap kontrak kritis sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis Point 39.3 SSUK bahwa :

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita Acara SCM tahap II

4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sementara pada pelaksanaan proyek jalan Bulo-Matangnga terjadinya keterlambatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran kepada penyedia atau rekanan pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 , namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor dan terdakwa Ir.RAMLI HAMID selaku PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK tidak menerapkan ketentuan kontrak kritis yang penanganannya berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi tehknis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulo-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi tehknis paket rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain yang mana tandatangan SYAMSU FAJAR dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST baru terbit pada tanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Bahwa dalam hasil justifikasi tehknis paket rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga yang dibuat oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak menyarankan agar dilakukan penanganan kontrak kritis kepada Ir.RAMLI HAMID.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga. Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 yang mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga. Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan alasan **optimalisasi** pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Pasal 29:
1 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;

- 3 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan;

Bahwa alasan **optimalisasi** yang diberlakukan dalam kegiatan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

- Bahwa dengan tidak diterapkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maka Sdr.MAKSUM DG MANNASSA telah diuntungkan atau setidaknya tidaknya dilindungi kesalahannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi :

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Selanjutnya perbuatan Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST bersama dengan Ir.RAMLI HAMID, serta KURNIANINGSIH DJABBAR, telah memperkaya atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain dalam hal ini MAKSUM DG MANNASSA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam surat Nomor:704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan sebesar Rp.191.630.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta

enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai	: Rp.135.949.605,60
Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.773,61

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah disetor ke kas Negara	: Rp 41.444.468,00
Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/ PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00	: Rp.191.629.911,21 Dibulatkan menjadi <u>Rp.191.630.000,00</u>

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulo-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling), sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dilaksanakan program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga dan Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus diangkat menjadi KPA-PPK mengadakan pengadaan langsung untuk penunjukan konsultan pengawas.
- Bahwa berdasarkan surat kuasa Nomor : 005/Q-Ard/SK-02/2012 tanggal 14 Febraurai 2012 menyatakan bahwa SYAMSU FAJAR,ST selaku Direktus CV.QUALITYNDOF ART DESAIN memberikan kuasa atau perwakilan teknis di Sulawesi Barat kepada ABDUL MUIN RUSDI,ST yang pokonya memberikan kuasa direktus atau penanggung jawab untuk kegiatan/proyek di Sulawesi Barat.
- Bahwa disampaikan undangan pengadaan langsung Nomor : 04.06/PP-BM/UND/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 kepada perusahaan CV.QUALITYNDOF ART DESAIN dengan Harga Perkiraan Sendiri Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2012. Selanjutnya Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST dengan meminjam pakai perusahaan CV QUALITYNDOF ART DESAIN milik SYAMSU FAJAR,ST melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dimana diperoleh hasil negosiasi sebesar Rp.49.775.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa ABDUL MUIN RUSDI memalsukan tandatangan SYAMSU FAJAR,ST didalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 16.06/PP-BM/UND/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Menerima Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya tertanggal 16 Juli 2012. Bahwa melalui Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 16.a.06/PP-BM/UND/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 ditetapkan CV QUALITYNDOF ART DESAIN sebagai Penyedia jasa konsultasi paket pengawasan teknis Jalan Bulo Matangnga dengan harga penawaran Rp.49.775.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 602.38/1016.b/DPU/IX/2012 tertanggal 18 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 602.2/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang mana tanda tangan SYAMSU FAJAR,ST dalam SPK dipalsukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/USDI,ST. Bahwa pengawasan teknik Jalan Bulu Matangnga dilaksanakan dengan waktu 100 (seratus) hari kalender, terhitung mulai tanggal 19 September 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sumber dilakukan proses lelang oleh Unit Pelayanan Pengadaan/ULP dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dana APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut. Bahwa Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulu-Matangnga. Bahwa Gambar Rencana telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat dan disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Idris HAMID selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0 +000, Sta 0+300, Sta 1+800, Sta 3+000.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Chek yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK, USMAN,ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR,ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, serta MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:
 - a Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - b **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan Sdr.MAKSUM DG MANNASSA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulu – Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar ± 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0 +000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran serta tidak diberikan peringatan dan teguran secara tertulis baik oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Konsultan Pengawas yang berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, maupun oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maupun KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK.
- Bahwa terhadap pekerjaan MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan kontrak berupa pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, tetap dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan laporan harian, mingguan, serta bulanan yang dibuat oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST yang tidak pernah menyampaikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana dalam kontrak.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana didalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dalam laporan bulanan tersebut dipalsukan oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST, telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA sebagai berikut :

1 Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 :

Waktu terpakai : 37 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 63 hari

Bobot Kumulatif : 10,68 %

Bobot realisasi komulatif : 2,16 %

Deviasi : - 8,52 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan September sampai Oktober 2012 boleh dikatakan cukup lamban.

2 Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 :

Waktu terpakai : 68 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 32 hari

Bobot Kumulatif : 56,05 %

Bobot realisasi komulatif : 15,49 %

Deviasi : - 40,56 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan November 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

3 Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29 Desember 2012 :

Waktu terpakai : 100 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 0 hari

Bobot Kumulatif : 100,00 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 50,06 %

Deviasi : - 49,94 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan Desember 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

- Bahwa terjadi keterlambatan berdasarkan laporan bulanan pengawas seharusnya kontrak tersebut dinyatakan sebagai kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaannya tidak memenuhi presentase dari yang direncanakan, sebagaimana ketentuan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

39.1 *Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan kontrak kritis.*

39.2 *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;*
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana.*
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

- Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut seharusnya Ir.RAMLI HAMID selaku PPK melakukan penanganan terhadap kontrak kritis sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis Point 39.3 SSUK bahwa :

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita Acara SCM tahap II

4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sementara pada pelaksanaan proyek jalan Bulu-Matangnga terjadinya keterlambatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran kepada penyedia atau rekanan pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 , namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor dan terdakwa Ir.RAMLI HAMID selaku PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK tidak menerapkan ketentuan kontrak kritis yang penanganannya berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Sdr.MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulu-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi tehnik paket rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain yang mana tandatangan SYAMSU FAJAR dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST baru terbit pada tanggal 14 Desember 2012. Bahwa dalam hasil justifikasi tehnik paket rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga yang dibuat oleh Terdakwa ABDUL MUIN RUSDI,ST tidak menyarankan agar dilakukan penanganan kontrak kritis.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga. Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan enam ratus sebelas ribu rupiah). Bahwa dengan adanya addendum kontrak tersebut volume realisasi pekerjaan 50% (lima puluh persen) dilapangan dioptimalisasi menjadi pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi Nikodemus Elo Padang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam peningkatan rehabilitasi jalan Bulo- Matangnga Kabupaten Polman tahun anggaran 2012;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan rehabilitasi jalan Bulo- Matangnga Kabupaten Polman menemani konsultan perencana untuk melakukan survey awal ke lapangan di Bulo- atangnga;
- Bahwa saksi turun ke lapangan untuk melakukan survey awal sekitar pertengahan Tahun 2011 bersama dengan tim konsultan perencana;
- Bahwa dalam pelaksanaan survey dilapangan saksi berpedoman pada paket pekerjaan;
- Bahwa sewaktu saksi menemani tim konsultan perencana dilokasi melakukan survey lokasi jalan, kemudian menentukan titik STA 0+000 selanjutnya melakukan pengukuran dan setiap 50 (lima puluh) meter dilakukan pemasangan patok, sampai dengan panjang 2 (dua) Km ;
- Bahwa dalam menentukan titik STA 0+000 di lokasi diperkirakan berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari Kantor Kepala Desa Ihing dan yang dijadikan alasan bersama tim perencana menentukan titik STA 0+000 setelah meninjau lokasi dilihat kondisi jalan yang rusak parah dan susah untuk dilewati, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 9000 menemukan bahwa ST-9000 memasang patok dengan kayu balok tepatnya di dekat pohon durian;

- Bahwa saksi setelah melakukan survey melakukan pelaporan kepada Kepala Bidang Bina Marga, PPTK dan Korlap bahwa sudah dilakukan pengukuran sepanjang 2 (dua) km dan ditentukan titik STA 0 +000 yang terdapat pada pohon durian;
- Bahwa Hasil survey awal yang dilakukan tim konsultan nantinya akan menjadi dasar dalam membuat gambar rencana, selanjutnya gambar rencana nantinya harus menjadi dasar kontraktor dalam melaksanakan pembangunan tersebut ;
- Bahwa survey tersebut dilakukan pada saat sebelum lelang dilakukan;
 - Bahwa sebelum dilakukan survey belum ada gambarnya;

- Bahwa terdakwa Abdul Muin Rusdi,ST tersebut adalah sebagai Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran di dalam RAB atas pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

2. **Saksi Wandi Mahendra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan rehabilitasi jalan Bulu Matangnga Kab.Polman tahun anggaran 2012;
- Bahwa dasar saksi selaku Pejabat Pengadaan untuk Konsultan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor 824.3/05/DPU/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1/2012 tentang Pengadaan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum

Prop. Sulbar TA 2012;

- Bahwa tugas Pokok saksi selaku Pejabat Pengadaan untuk Konsultan adalah :
- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa ;
- Menetapkan dokumen pengadaan ;
- Mengundang penyedia barang / jasa ;
- Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknik, dan harga serta negosiasi tehnik dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- Menetapkan penyedia barang/ asa untuk : penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi ;
- Menyerahkan dokumen asli pemilihan peyedia barang/jasa kepada PA/KPA ;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk konsultan pengawas sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bersumber dari dana APBD;
- Bahwa pada awal Juli 2012 saksi memberikan dokumen pengadaan langsung kepada konsultan pengawas yakni CV. Qualityndof Art Design yang diterima oleh terdakwa Abd. Muin Rusdi yang mengaku sebagai yang membawa perusahaan tersebut;
- Bahwa kemudian CV.Qualityndof Art Design memberikan dokumen penawaran kepada saksi, selanjutnya saksi melakukan penelitian evaluasi, kualifikasi dan tekhnis yang setelah saksi teliti bahwa dokumen CV. Qualityndof Art Design telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk selaku konsultan pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengundang CV.Qualityndof Art Design untuk mengikuti Pengadaan Langsung Jasa Konsultan karena CV.Qualityndof Art Design adalah sebagai perusahaan konsultan pengawas, kemudian Kepala Bidang Bina Marga (terdakwa Ir. Ramli Hamid dalam perkara terpisah) menyodorkan/menyuruh nama CV. Qualityndof Art Design untuk diundang mengikuti Pengadaan Langsung;

- Bahwa terdakwa Abdul Muin Rusdi,ST datang kepada saksi yang membawa dokumen perusahaan CV.Qualityndof Art Design;
- Bahwa yang selalu mewakili CV. Qualityndof Art Design selaku konsultan pengawas adalah Terdakwa Abd. Muin Rusdi, ST saksi tidak pernah bertemu dengan Syamsu Fajar selaku Direktur CV. Qualityndof Art Design;
- Bahwa dalam berkas dokumen penawaran setahu saksi tidak ada Surat Kuasa dari Direktur CV. Qualityndof Art Design Syamsu Fajar kepada Terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST,;
- Bahwa saksi meloloskan CV.Qualityndof Art Design sebagai pemenang karena saksi dapat perintah dari Kepala Bidang Bina Marga (Ir. Ramli Hamid) untuk tetap meloloskan CV.Qualityndof Art Design menjadi konsultan pengawas dalam proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga Kab. Polman TA 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST pada CV.Qualityndof Art. Design tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku konsultan perencana dalam pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut ;
- Bahwa hasil dari perencanaan pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut diserahkan kepada tim asistensi;
- Bahwa saksi hanya bertugas sebatas pada pengadaan konsultan pengawas saja dalam pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga ;
- Bahwa tidak bisa menjadi konsultan pengawas dalam suatu pekerjaan proyek, bilamana yang bersangkutan bukan pemilik dari perusahaan ;
- Bahwa memang tidak ada surat kuasa dari Direktur CV. Qualityndof Art Design kepada terdakwa Abdul Muin Rusdi,ST untuk menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah cukup;

3 **Saksi Arjanto, ST, MT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan rehabilitasi jalan di Bulu-Matangnga Kabupaten Polman;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasi Bimbingan Teknis Pada Bidang Bina Marga sejak tahun 2011 adalah untuk mengadakan atau memberikan bimbingan-bimbingan ke internal bidang Bina Marga seputar jalan dan jembatan ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga tersebut karena saksi merupakan ketua panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk Lingkungan kegiatan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulawesi Barat TA 2012 ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Peneliti Pelaksanaan Kontrak berdasarkan SK Kepala Dinas PU No.824.3/39/DPU/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia peneliti pelaksanaan kontrak adalah : apabila diminta oleh Kepala Dinas untuk mengadakan evaluasi untuk addendum kontrak dan hasil evaluasi tersebut menjadi saran atau masukan bagi KPA dalam menetapkan addendum/perubahan kontrak,
- Bahwa dalam penelitian terhadap kontrak kerja proyek jalan Bulu Matangnga berdasarkan surat dari Kepala Bidang Bina Marga nomor : 600/DPU/BM tanggal 13 Desember 2012 perihal evaluasi Pekerjaan untuk addendum kontrak dan pengurangan nilai kontrak pekerjaan rehab jalan Bulu-Matangnga;
- Bahwa selaku panitia melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan Pengawas Lapangan, konsultan Pengawas, Kontraktor dan PPTK, untuk meninjau progress pekerjaan untuk di usulkan diadendum;
- Bahwa dalam rapat pembahasan/evaluasi pekerjaan pengurangan nilai kontrak kegiatan rehab jalan ruas Bulu-Matangnga yang dihadiri oleh konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, Kondukt, serta PPTK dimana hasil dari rapat tersebut berupa saran kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku KPA dan pengguna jasa untuk mengadakan addendum kontrak kerja pekerjaan ruas jalan Bulu-Matangnga dengan cara pengurangan nilai kotrak Pekerjaan;

- Bahwa saran yang dikemukakan oleh Panitia Peneliti kontrak adalah mengurangi pekerjaan hingga 50% dari kontrak, sehingga 50% dari nilai kontrak sekitar Rp. 3.199.222.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp. 1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Bahwa dasar bagi Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan saran addendum yakni surat dari Kepala Bidang Bina Marga Nomor : 600/DPU/BM tanggal 13 Desember 2012 perihal evaluasi Pekerjaan untuk addendum kontrak dan pengurangan nilai kotrak pekerjaan rehab jalan Bulu-Matangnga;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan lapangan Panitia melakukan komunikasi atau koordinasi dengan konsultan pengawas untuk mengetahui progress pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah meneliti Laporan MC.01, MC.02 dan MC.03 dalam melaksanakan pekerjaan selaku Peneliti Kontrak;
- Bahwa di dalam MC-1 periode tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 terdapat bobot rencana kumulatif 10,68 % hanya dapat dicapai bobot realisasi kumulatif 2,16 % sehingga terjadi kekurangan atau deviasi -8,52%;
- Bahwa di dalam MC-2 periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 terdapat bobot rencana kumulatif 56,06 % hanya dapat dicapai bobot realisasi kumulatif 15,49 % sehingga terjadi kekurangan atau deviasi -40,56%;
- Bahwa di dalam MC-3 periode tanggal 26 November 2012 s/d 29 Desember 2012 terdapat bobot rencana kumulatif 100,00 % hanya dapat dicapai bobot realisasi kumulatif 50,06 % sehingga terjadi kekurangan atau deviasi -49,94%;
- Bahwa mengacu pada ketentuan kontrak dinyatakan kritis apabila :
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 %-70% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana ;
- Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan maka kontrak tersebut seharusnya sudah dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis karena sudah mencapai keterlambatan lebih dari 10% dari rencana yakni mencapai 40,56% ;
- Bahwa terhadap kontrak yang dinyatakan kritis, maka tindakan yang dilakukan yakni menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM I. dari SCM-1 disepakati kemajuan fisik yang harus dicapai dalam waktu tertentu atau uji coba pertama. Apabila gagal maka dikeluarkan surat peringatan dan dilaksanakan SCM-II untuk menyepakati bersama kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode tertentu atau uji coba kedua. Apabila gagal lagi maka dikeluarkan surat peringatan dan diselenggarakan SCM-III untuk menyepakati bersama kemajuan fisik yang harus dicapai dalam waktu tertentu atau uji coba ketiga selanjutnya apabila masih gagal maka putus kontrak ;
- Bahwa Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tidak mengetahui ada tidaknya peringatan dari PPK karena Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak baru ditugaskan untuk mengurangi nilai kontrak pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui perubahan antara titik Sta.0±.000 dari apa yang direncanakan (gambar rencana) dengan apa yang ada dilokasi proyek pekerjaan jalan Bulu-Matangnga tersebut ;
- Bahwa mekanisme yang harus dijalankan apabila ada perubahan mengenai lingkup pekerjaan proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga yang tidak sesuai dengan gambar rencana harus dilalui yakni dengan cara addendum, mekanismenya harus ada surat usulan secara resmi dari pihak terkait atau dari kontraktor atau konsultan pengawas atau PPTK, kemudian dari Dinas PU mengeluarkan surat perintah untuk mengeluarkan justifikasi teknis tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pernyataan addendum tersebut, kemudian diadakan rapat untuk mengadakan perubahan kontrak tersebut, atau mekanisme lain dengan cara apabila ditemukan perbedaan kondisi lapangan dengan gambar rencana yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara MC-0 ;

- Bahwa alasannya dilakukan addendum waktu itu adalah karena sudah mau kehabisan waktu dan akan dikenai denda pembangunan;
- Bahwa tidak dibenarkan dengan alasan sudah mau akhir tahun untuk melakukan addendum;
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah terdakwa Abdul Muin Rusdi,ST;
- Bahwa pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut selesai sesuai dengan addendum;
- Bahwa Addendum dilakukan dalam pekerjaan pembangunan jalan Bulo - Matangnga adalah untuk pengurangan nilai dari kontrak ;,
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada perubahan titik 0 dalam pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut ;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut, seharusnya tidak bisa di addendum dan seharusnya dilakukan pemutusan hubungan kontrak ;
- Bahwa yang bertandatangan di dalam addendum tersebut adalah KPA dan rekanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

4. **Saksi Syamsu Fajar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ragu dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga Kab. Polman TA 2012
- Bahwa saksi adalah Direktur Perusahaan CV.Qualityndof Art Design yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas dalam proyek tersebut,
- Bahwa yang menjalankan di lapangan adalah terdakwa Abd. Muin Rusdi selaku kuasa direktur berdasarkan surat kuasa No.005/Q-Ard/SK/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 ;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matanga adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk konsultan pengawas sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa nilai kontrak untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi proyek peningkatan Jalan Bulo-Matangnga tersebut.;
- Bahwa dari beberapa dokumen yang tertera nama saksi pada Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi teknis dan Biaya, Surat Pernyataan Menerima Hasil Klarifikasi dan Negoisasi teknis dan Biaya, Daftar Negoisasi Harga, serta Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa apabila terjadi perubahan gambar dan rencana, maka sebagai Konsultan Pengawas bersama dengan tim teknis dari PU melakukan MC-0 kembali, setelah itu dirapatkan dan dibuat Berita Acara MC-0 dengan memuat perubahan tersebut yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Peneliti Kontrak, serta Konsultan Pengawas ;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila perubahan dari gambar rencana tidak dituangkan kedalam MC-0 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi yang bertugas di dalam kontrak untuk konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga adalah terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST;

- Bahwa saksi tidak bertandatangan di dalam laporan kemajuan pekerjaan progress tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan di dalam MC-0 tersebut ;
- Bahwa tidak benar specimen tandatangan saksi dalam dokumen tersebut;
- Bahwa besarnya pajak yang dikenai kepada CV. Qualitindof Art Design dari 4% tersebut sebesar Rp 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa memang setoran pajak tetap masuk ke rekening perusahaan CV. Qualitindof Art Design ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

5. Saksi Usman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dalam kegiatan rehabilitasi pekerjaan jalan Bulu- Matangnga sebagai koordinator lapangan berdasarkan keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum priprinsi Sulawesi Barat Nomor : 824.3/110/DPU/V/2012 tanggal 23 Mei 2012;
- Bahwa tugas saksi selaku koordinator lapangan adalah :
 - Melakukan pengawasan jalannya pekerjaan ;
 - Melakukan pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan CV. Qualitindof Art Design;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengawasan dari 100 (seratus) hari kerja dengan masa pelaksanaan pekerjaan yakni dari tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap proyek tersebut ke lapangan sekitar 2 kali dalam 1 bulan, saksi turun ke lapangan bersama-sama dengan anggota pengawas yang lain yakni Muliono dengan didampingi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa sampai pada masa jangka waktu pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 pekerjaan hanya selesai 50%;
- Bahwa nilai kontrak untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) bersumber dari dana APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa saksi selaku pengawas internal dari Dinas PU pernah melakukan teguran secara tertulis kepada pihak kontraktor sekira 2 (dua) kali;
- Bahwa pagu anggaran untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matanga adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST;
- Bahwa pagu anggaran untuk konsultan pengawas sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa saksi pernah menerima pelaporan secara kontinyu setiap bulannya sejak awal pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 - Laporan I (MC-01) terhitung sejak tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 dimana untuk MC-01 progress pekerjaan mencapai 2,16%;
 - Laporan II (MC-02) terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 Nopember 2012 dimana untuk MC-02 progress pekerjaan mencapai 15,49 % ;
 - Laporan III (MC-03) terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012 dimana untuk MC-03 progress pekerjaan mencapai 30,03 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa (MC-0394) yang merupakan rekapitulasi keseluruhan pekerjaan terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 progres pekerjaan selesai 100% dari 50% pekerjaan sesuai kontrak;

- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga ini hanya selesai 50% dengan perincian sebagai berikut :
- Pembetonan jalan 605 m dimana dalam kontrak kerja pekerjaan peningkatan jalan yang harus dikerjakan 1175 m,
- Perubahan tersebut terdapat pula dalam lapisan beton semen pondasi bawah (CTSB) dari 587,50 m3 menjadi 404,50 m3 ;
- Pasangan batu dengan mortar dengan nilai volum 288 m3 tidak dikerjakan ;
- Baja tulangan tidak dikerjakan ;
- Beton mutu sedang dengan K250 tidak dikerjakan ;
- Pasangan batu talud berubah sesuai kontrak 508,5 m3 menjadi 181,8 m3 ;
- Lapis pondasi agregrat klas B untuk bahu jalan tidak dikerjakan ;
- Bahwa pihak kontraktor terlambat menyediakan peralatan untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga pekerjaan ini menjadi terhambat terutama pada bulan II ;
- Bahwa saksi mengetahui proyek ini dilakukan Addendum, setelah adanya rapat dengan PPK, panitia peneliti kontrak, Konsultan pengawas, dan kontraktor pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas PU Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek ini telah di PHO kan karena saat ini masih masa pemeliharaan dan masa pemeliharaan berakhir sekira bulan Juni 2013 ;
- Bahwa saksi pernah melihat RAB (penawaran) untuk proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga Kab. Polman TA 2012,;
- Bahwa jika mengacu kepada Berita Acara MC-0 % tidak ada perubahan, maka untuk proyek pekerjaan jalan Bulo-Matangnga dan tetap mengacu pada kontrak yakni gambar design ;
- Bahwa kalau ada perubahan terhadap proyek pekerjaan jalan Bulo- Matangnga, maka yang harus dilakukana adalah pemeriksaan bersama (Mutual Check);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang ada perubahan Sta 0+000 dari apa yang direncanakan (gambar rencana) dengan apa yang ada di lapangan:

- Bahwa atas permintaan Kepala Desa Ihing kepada team mutual check untuk menarik titik Sta. 0±000 tersebut sebanyak (kurang lebih) 300 meter karena alasan tersebut selanjutnya team mutual check menyampaikan hal tersebut kepada KPA secara lisan, yang kemudian KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) secara lisan menyetujui untuk penarikan titik Sta 0+000 sebanyak \pm 300 meter;
- Bahwa tidak mencantumkan ada perubahan atas titik Sta 0+000, dari apa yang direncanakan (gambar rencana) dengan apa yang ada di lapangan kedalam Berita Acara mutual Check (MC.0%);
- Bahwa yang menjadi acuan saksi selaku koordinator pengawasan lapangan adalah gambar rencana, bahwa saksi tetap mengacu pada gambar, mengenai volume dan struktur tidak ada perubahan, dalam hal pergeseran/penarikan di titik Sta 0+000 sejauh \pm 300 Meter, mengacu pada shop drawing ;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan, apabila dalam MC.0% tidak ada perubahan maka pekerjaan tetap mengacu pada gambar design;
- Bahwa MC0 1 juga termasuk dasar untuk melakukan pencairan di MC0 1 tersebut Terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST juga ikut bertandatangan;
- Bahwa target yang harus dicapai pada MC0 2 adalah 56 %, sedangkan pada MC 100 % ;
- Bahwa dimaksudkan dengan CCO adalah pekerjaan tambah-kurang, sedangkan untuk Addendum adalah perpanjangan waktu;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa shop drawing tidak termasuk dalam kontrak kerja tersebut ;
- Bahwa terdakwa Abdul Muin Rusdi,ST ada sewaktu pihak Kepala Desa tersebut meminta digeser titik 0+000 atas pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga;
- Bahwa pada addendum tersebut tidak dicantumkan untuk drainase ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim untuk pekerjaan rumah memang tidak ada dilakukan pekerjaannya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi atau menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah cukup;

6. **Saksi Kurnianingsih Djabbar,ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
 - Bahwa saksi selaku PNS pada Dians PU. SulBar selaku staf Bina Marga sejak tahun 2008;
 - Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulomatangga adalah selaku PPTK (pejabat pelaksana tehnik Kegiatan), berdasarkan SK Kepala Dinas PU. Prov.Sulbar No.824.3/08/I/DPU/2012 tanggal 06 Januari 2012;
- Bahwa Selaku PPTK pada kegiatan pekerjaan jalan tersebut saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - Membuat kerangka acuan kerja rencana kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan saksi di lapangan pada awal bulan Oktober 2012 pihak penyedia jasa belum mengerjakan pada lokasi proyek karena baru dikerjakan untuk mobilisasi proyek dimana pihak penyedia jasa mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalam RAB;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi memberikan teguran I secara tertulis kepada penyedia jasa untuk segera menyelesaikan permasalahan mobilisasi tersebut dan segera mengerjakan ke lokasi proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ahli kelapangan pada awal November 2012 dimana berdasarkan hasil pengamatan pekerjaan yang dilakukan masih jauh dari rencana kerja dimana penyedia jasa masih mengerjakan lantai kerja jalan seharusnya atau paling tidak sudah ada strukturnya (beton rigidnya) sehingga saksi memberikan teguran II pada tanggal 12 November 2012 agar penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana ;

- Bahwa pagu anggaran untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST;
- Bahwa pagu anggaran untuk konsultan pengawas sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa nilai kontrak untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah sebesar Rp 3.199.222.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
- Bahwa terhadap pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bersama (MUTUAL CHECK) tanggal 25 September 2012 di simpulkan:
 - 1 Target panjang intuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - 2 Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu kepada gambar design;
- Bahwa jika dilapangan misalnya ditemukan hal-hal yang pada faktanya ada perbedaan antara gambar design (gambar perencanaan) dengan keadaan fisik dilapangan Harus harus dilakukan pemeriksaan bersama (Mutual Check), kemudian dirapatkan dibuatkan Berita Acara Perubahan, CCO atau Addendum (pekerjaan tambah kurang) kemudian dituangkan dalam Addendum kontrak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan memeriksa kontrak kerja karena hal itu yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam mengendalikan pekerjaan;
- Bahwa untuk PHO sudah diserahterimakan pada akhir kontrak, kemudian untuk FHO belum diserahterimakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang diperiksa atau meneliti mengenai Shop Drawing pekerjaan rehabilitasi Jalan Ruas Bulu-Matangnga tersebut, saksi langsung menandatangani;

- Bahwa dokumen shop drawing tersebut dibuat oleh Kontraktor/Pelaksana, namun sepengetahuan saksi yang membuat shop drawing pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-matangnga adalah konsultan pengawas terdakwa Abd. Muin Rusdi, karena pada saat itu kontraktor/pelaksana meminta bantuan untuk dibuatkan Shop Drawing;
- Bahwa kalau mengacu pada Berita Acara Mutual Check (MC.0%) tidak ada perubahan dan tetap mengacu pada gambar design, namun volume yang ada pada kontrak tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan pada proyek ini, dan saksi baru mengetahuinya sekitar bulan Juni 2013 dari pengawas lapangan dan kordinator lapangan ada perubahan dititik Sta 0+000 dari apa yang direncanakan dengan Shop Drawing;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Abd. Muin Rusdi, ST, selaku Konsultan Pengawas dikarenakan adanya permintaan dan ada kerusakan badan jalan sangat parah dititik Sta (kurang lebih) 050.00 ke Sta 200.00 pada gambar design (gambar rencana), kemudian atas usulan Kepala desa Ihing menyampaikan kepada Team Mutual Check, untuk menarik titik Sta. 0+000 tersebut sebanyak (kurang lebih) 300 Meter dari gambar design dan karena alasan tersebut selanjutnya Team Mutual Check menyampaikan hal tersebut kepada KPA secara lisan, yang kemudian KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merestui atau menyetujui untuk penarikan dari titik Sta. 0+000 sebanyak \pm 300 meter;
- Bahwa kalau dalam MC.0 % tidak ada perubahan dan tetap mengacu pada gambar design, namun Shop Drawing berubah berbeda dari gambar design, maka hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak awal hanya selesai 50.06 %;
- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka harus dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa SPP saksi terbitkan untuk pembayaran 50 % atas dasar progress pekerjaan dari Konsultan pengawas dan atas perintah KPA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 19-14 Desember sedangkan saksi tandatangani tanggal 28

Desember 2012 pada progress pekerjaan 50%;

- Bahwa saksi tandatangani Addedum tersebut karena saksi lihat konsultan pengawas telah menandatangani;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi nanti pada pembelaan/pleidooi;

7. **Saksi Ir.Ramli Hamid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali ;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulomatangnga adalah selaku KPA-PPK. sesuai SK. Gubernur Sulawesi Barat No. 02PU/1/tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012;
- Bahwa Selaku KPA-PPK terkait pelaksanaan pekerjaan Bulomatangnga tersebut saksi bertugas dan bertanggung jawab adalah :
 - A Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a Spesifikasi teknis barang / jas;
 - b HPS;
 - c Rancangan Kontrak yang berkaitan dengan:
 - B Menerbitkan surat Penunjuksn penyedia barang/jasa;
 - C Menandatangani Kontrak Kerja;
 - D Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - E Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - F Melaporkan pelakasanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA;
 - G Menyerahkan hasil kemajuan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara penyerahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap Triwulan;

I Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen sehubungan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;

- Bahwa Selaku KPA yang menjadi tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan proyek pekerjaan jalan tersebut adalah;
- Untuk Speksifikasi teknis barang/jasa, HPS, bidang Bina warga menyerahkan kepada saksi, kemudian Bidang Marga membuat Kontrak tersebut;
- Melaksanakan kontreak penyedia barang/jasa melalui rapat MC-0 yang pada waktu itu dihadiri saksi sendiri selaku KPA , pengawas kontrak, PPTK dan dibuat berita acara;
- Mengenai pelaporan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA, laporannya hanya berup[a rapat yang dihadiri oleh Intern (Tim PPTK, Tim KPA-PA dan pengawas;
- Bina Marga membuat laporan laporan hasil pekerjaan yang saksi tandatangani selaku KPA dan PPTK selanjutnya saksi serahkan kepada PA dengan berita acara penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal tersebut dilakukan setelah ditentukan pemenang tender sesuai berita acara pemenang tender yang diterbitkan oleh panitia lelang kemudian diserahkan kepada PA;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan kepada pengguna anggaran;
 - Bahwa pagu anggaran untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangna adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
 - Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST;
 - Bahwa pagu anggaran untuk untuk konsultan pengawas sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
 - Bahwa nilai kontrak untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) bersumber dari APBD Prov.Sulbar;
 - Bahwa saksi ketika diangkat menjadi PPK sudah memiliki sertifikat selaku PPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan fakta perbedaan dengan kenyataan pelaksanaan pekerjaan dilapangan meknisme yang harus dilakukan Harus dibuatkan CCO atau Addendum (pekerjaan tambah kurang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak;

- Bahwa saksi selaku PPK melaksanakan tugas pemantauan ke lokasi, untuk hasil pemantauan secara maksimal tidak secara rutin mamantau, namun PPTK dan konsultan pengawaslah yang secara rutin untuk mengawasi saksi mendapat laporan langsung dari PPTK maupun pengawas terkait pelaksaaan proyek pekerjaan jalan Bulo-matangnga tersebut;
- Bahwa dalam proyek tersebut ada beberapa temuan yakni ada beberapa keterlambatan pekerjaan, kekukarangan alat pekerjaan dan kekurangan pekerja. Hal tersebut sudah disampaikan oleh PPTK dengan surat teguran secara lisan maupun tertulis kepada kontrak;
- Bahwa terkait pekerjaan jalan tersebut MC-01 telah dibuat oleh PPTK atas nama KUNIANINGSIH dan konsultan pengawas atas nama CV. QUALITYNDOF ART DESIGN;
- Bahwa MC-01 tersebut per 19 September s/d tanggal 25 Oktober 2012 tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan di lapangan yakni terdapat bobot kumulatif kegiatan sebanyak 10,68 % namun kenyataan yang terealisasi pekerjaan di lapangan hanya mencapai 2.16 % sehingga di peroleh kekurangan sebanyak 8,5 %, sehingga dengan kejadian tersebut dilakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan jawaban rekanan tetap menyanggupi pekerjaan tersebut;
- Bahwa MC-02 tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan yakni terdapat bobot kumulatif kegiatan sebanyak 56,05 % namun kenyataan yang terealisasi kumulatif pekerjaan di lapangan hanya mencapai 15,49 % sehingga di peroleh kekurangan sebanyak 40,56 %;;
- Bahwa sehingga dengan kejadian tersebut apabila periode I: rencana fisik pelaksanaan 0 %-70 % dari kontrak realisasi terlambat lebih besar dari rencana semula sehingga dapat dikategorikan kontrak kritis;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut pada MC-02 telah melakukan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor selanjutnya menyelenggarakan SCM-I dari SCM-I tersebut telah disepakati kemajuan fisik yang harus dicapai dalam waktu tertentu atau merupakan uji coba pertama, dan apabila hal tersebut gagal maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
putusan mahkamah agung goid SCM- III apabila masih gagal maka tindakan yang harus dilakukan memutuskan kontrak;

- Bahwa kegagalan SCM-III tidak dilakukan putus kontrak kerana pihak kontraktor tetap memaksakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 100 % ;
- Bahwa Ir. IDHAM HASIB selaku kepala Dinas PU tidak tidak memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan tersebut tetapi ia meminta untuk diberikan tambahan waktu 50 hari namun dilapangan tidak memungkinkan pekerjaan dapat terselesaikan, sehingga saksi melakukan addendum untuk optimalisasi dan pengurangan nilai kontrak;
 - Bahwa besar pagu anggaran pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matanga adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan bersumber dari dana APBD Prov.Sulbar tahun 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.199.222.000, (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi. untuk meminta justifikasi teknis adalah surat usulan addendum kontrak Nomor :07/B/XII?2012 tanggal 12 Desember 2012;
 - Bahwa konsultan pengawas benar sudah memberikan hasil justifikasi teknisnya memuat bahwa melihat volume kerja yang belum diselesaikan dengan kesiapan alat dan bahan di lapangan tidak memungkinkan dapat diselesaikan;
 - Bahwa sehingga saksi menerbitkan surat Nomor :600/DPU/BM tanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak perihal evaluasi pekerjaan untuk addendum kontrak dan pengurangan nilai kontrak pekerjaan rehab. Jalan Bulo-Matangnga;
 - Bahwa isi dari addendum kontrak pada tanggal 19 September 2012 tersebut adalah dilakukan perubahan total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang tercantum di dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi pedoman dalam kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Bulo-atangnga adalah Kontrak Kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Mutual Check dari PPTK maupun korlap tidak ada perubahan item pekerjaan artinya tetap mengacu pada kontrak kerja dan tetap mengacu pada gambar design awal;
- Bahwa kalau ada perubahan maka harus dilakukan pemeriksaan bersama tersebut yang kemudian dibuatkan berita acara, jika ada perubahan maka harus dicantumkan kedalam berita acara Mutual Check;
 - Bahwa menurut keterangan kordinator lapangan ada perubahan pekerjaan dikarenakan ada permintaan dari Kepala Desa Ihing dan karena kerusakan badan jalan untuk menarik titik Sta. 0.+00 tersebut, saksi tidak ingat berapa meter yang ditarik untuk perubahan dititik Sta 0+000 tersebut, namun saksi menyampaikan kepada kordinator lapangan agar setiap perubahan tersebut dibuatkan administrasinya;
 - Bahwa perubahan tersebut harus dibuatkan atau dituangkan dalam berita acara atau administrasinya;
 - Bahwa Jika dalam MC.0 % tidak ada perubahan dan tetap mengacu pada gambar design, namun shop drawing berubah/berbeda dari gambar design, maka hal tersebut tidak dibenarkan, dan hal tersebut dapat dibenarkan jika dibuatkan berita acaranya atau administrasinya;
 - Bahwa kegiatan proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga Tahun 2012, Prop. Sulbar menganut kontrak Unit Price atau Pekerjaan yang ada dilapangan tersebutlah yang dibayarkan;
 - Bahwa selama tidak didukung atau tidak dilengkapi dengan Berita Acara atau Administrasinya, maka sistem kontrak Unit Price tidak dapat dibayarkan, apabila ada pekerjaan yang ada di dalam, di luar dari kontrak;
 - Bahwa terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST hanya meminjam pakai CV. Qualitindof Art Design perusahaan tersebut untuk menjadi konsultan pengawas;
 - Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut tidak bisa atau tidak dapat di sub karena tersebut adalah merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan utama;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi nanti pada pembelaan/pleidooi;

8 **Saksi Maksum DG Mannassa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali ;
- Bahwa memang benar kalau yang menandatangani di dalam dokumen-dokumen kontrak PHO banyak tertera tandatangan Ridwan Kadir Laha yang menandatangani di dalam dokumen-dokumen tersebut adalah saksi, namun hal tersebut atas sepengetahuan dari Ridwan Kadir Laha;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Bugista yang melaksanakan proyek adalah surat perjanjian kerja kontruksi No. 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 Septembetr 2012 dengan nilai proyek Rp. 3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua rupiah) anggaran tahun 2012 sumber dana APBD Prov.Sulbar dengan waktu 100 hari kerja;
- Bahwa dalam proyek peningkatan Jalan Bulo-Matangnga saksi berpedoman dalam kontrak kerja;
- Bahwa saksi pernah mendapat teguran dari pihak PPTK sebanyak 2 (dua) kali, namun semua tegurannya sudah saksi respond dan tanggapi;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana selaku penanggung jawab proyek tersebut karena saksi mendapat Kuasa Direksi dari H. Ridwan Kadir Laha selaku Direktur PT. Bugista;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak kerja adalah Direktur PT. Bugista H. Ridwan Kadir Laha;
- Bahwa pada 19 September 2012, saksi belum menerima kontrak dari pihak Dinas PU Propinsi SulBar, sehingga itu yang menjadi kendala sehingga kami belum bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara yang tidak sesuai dengan RAB, di RAB volumenya hanya 48 m sedangkan di lapangan melebihi dari volume yang ada di RAB dan ada juga yang tidak sesuai kontrak yakni mengenai pergeseran titik Sta. 0 +000 dari apa yang direncanakan;

- Bahwa ada pergeseran titik Sta.0+000 karena ada permintaan dari masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang menunjukkan titik STA.0+000 setelah pergeseran adalah Pak Desa dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi belum mengerjakan pekerjaan drainase karena sempitnya bahu jalan;
- Bahwa saksi mengerjakan tidak sesuai dengan progress hanya mencapai 50,06% dari hasil hitungan Konsultan Pengawas dan dari 50,06% diluar pekerjaan drainase dan pekerjaan dekker;
- Bahwa yang mengusulkan addendum adalah KPA dan PPTK dan diusulkan pada akhir masa kontrak pada bulan Desember 2012, waktu itu saksi menolak karena Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran sudah memberikan petunjuk untuk perpanjangan waktu kerja yakni 50 hari kerja, namun KPA dan PPTK tidak mau, sehingga saksi mengamuk di Kantor Dinas PU;
- Bahwa pada waktu dilakukan addendum saksi sudah terima pencairan dananya karena addendum ditandatangani pada bulan Januari 2013 dan addendum itu dibuat karena terpaksa;
- Bahwa kalau pembayaran uang muka dan pencairan 30% saksi yang mengurus pencairannya, sedangkan untuk pencairan 95% dan retensi saksi tidak pernah mengurus pencairannya dan uangnya masuk ke rekening PT. Bugista sebesar Rp.1.599.611.000,;
- Bahwa saksi hanya pinjam nama PT. Bugista untuk saksi gunakan pada pekerjaan proyek jalan Bulo-matangga;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan teknis mengenai pekerjaan jalan hanya sudah merupakan kesepakatan dengan koordinator lapangan dan Konsultan Pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka pencairan dana saksi sering berhubungan dengan PPTK yakni Kurnianingsih Djabbar, ST dan saksi sendiri yang mengurus dan mengantar ke Biro Keuangan untuk ditandatangani dan dicairkan;

- Bahwa asbuilt drawing dan shop drawing dibuat oleh Konsultan pengawas atas permintaan saksi selaku pelaksana di lapangan ;
- Bahwa Adendum bukan saksi yang membuat dan bukan juga kehendak saksi melainkan kehendak PPTK dan KPA dan usulan Adendum kontrak seakan-akan dibuat oleh rekanan tapi kenyataannya dibuat oleh Konsultan Pengawas sedangkan dananya sudah cair waktu itu;
- Bahwa pada waktu pencairan dana masuk kerekening saksi sendiri berdasarkan Surat Kuasa Direksi dan tidak masuk ke rekening PT. Bugista;
- Bahwa yang bertandatangan pada saat pengambilan uang saksi sendiri yang bertandatangan dan atas nama saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi sudah cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan 2 (dua) orang Ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Keterangan Ahli Alamsyakh Firdaus ,ST,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan atau pendapat untuk melakukan pemeriksaan proyek pembangunan proyek peningkatan ruas jalan Bulo-Matangnga Kab. Polman TA 2012;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas dasar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Nomor : B.299/R.4.29/Fd.1/04/2013 tanggal 18 Mei 2013 perihal Bantuan Tenaga Teknis untuk Menganalisis Hasil Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Bulu -Matangnga;
- Bahwa selanjutnya dengan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman menerbitkan surat nomor :620/114/DPU tanggal 13 Mei 2013 perihal Tenaga Teknis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pedoman ahli untuk menganalisis hasil pekerjaan pada proyek peningkatan jalan Bulo- Matangnga adalah :

- Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1974-1990 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan setempat setempat di lokasi proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013, yang hadir pada saat itu saksi bersama dengan saudara Kamri dan Hasan Basri, A.Md, selaku tenaga teknis, Kurnianingsih Djabbar, ST selaku PPTK, Abdul Muin Rusdi, ST (Terdakwa), selaku Konsultan Pengawas, Usman, ST, selaku Koordinator Lapangan, Maksum Dg. Mannasa, selaku Kontraktor dari PT. Bugista, Muliono selaku Pengawas dari PU Provinsi Sulbar, Asrul Kasi Pengujian Material pada Dinas PU Provinsi Sulbar, serta Tim Penyidik Kejari Polewali ;
- Bahwa Mekanisme pemeriksaan teknis yang ahli lakukan pada pekerjaan Jalan Bulo- Matangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah :
 - Melakukan pengukuran lapangan berupa panjang dan dimensi jalan serta dimensi talud pasangan batu ;
 - Melakukan uji kuat tekan beton dengan menggunakan alat uji atau hammer test untuk memperoleh data mengenai kuat tekan beton sehingga diperoleh gambaran mengenai kekuatan atau mutu beton dari perkerasan jalan beton sesuai yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis ;
 - Melakukan pengelolaan atau verifikasi data lapangan terhadap realisasi kontrak pekerjaan yang terdapat pada kontrak hasil Addendum I tersebut ;
 - Bahwa dokumen yang menjadi acuan melakukan pemeriksaan teknis dalam pekerjaan peningkatan jalan Bulo- Matangnga meliputi :
 - Backup Data ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Engineer Estimate (EE) ;
 - Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) ;
 - Gambar Rencana ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Bulanan MC-1, MC-2 dan MC-3 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan peningkatan Rehabilitasi Ruas jalan Bulo- Matangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah :
 - 1 Pekerjaan yang terdiri dari Timbunan Pilihan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 378,38 m³, volume yang dibayarkan 483,38 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 105,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 7.196.726,25;
 - 2 Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 4.315,00 m³, volume yang dibayarkan 5.875,00 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 1.560,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 3.352.923,60;
 3. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume yang dikerjakan di lapangan 41,72 m³, volume yang dibayarkan 91,40 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 49,68 m³, harga satuan Rp 307.936,45, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.298.282,84,;
 4. Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (K-125) dengan volume yang dikerjakan di lapangan 332,300 m³, volume yang dibayarkan 404,50 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 72,20 m³, harga satuan Rp 839.291,31, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 60.599.077,69,;
 5. Pekerjaan Pasangan Batu dengan volume yang dikerjakan di lapangan 88,33 m³, volume yang dibayarkan 181,80 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 93,47 m³, harga satuan Rp.529.610,99, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp.49.502.070,67, Jadi Total Hasil Perhitungan Sebesar Rp.233.071.975,72 ;
- Bahwa total hasil perhitungan senilai Rp.233.071.975,72 (**dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh dua sen**) merupakan jumlah keseluruhan harga volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor tetapi volume tersebut dibayarkan oleh pihak KPA-PPK kepada pihak kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berada pada lokasi yang digeser ke belakang sejauh ± 312 m dari titik Sta 0+000 dari gambar rencana tidak diperhitungkan sebagai volume realisasi pekerjaan ;

- Bahwa cara perhitungan untuk memperoleh jumlah harga volume yang tidak dikerjakan adalah volume pekerjaan yang dibayarkan kepada pihak kontraktor dikurangi jumlah volume pekerjaan yang sebenarnya telah dikerjakan oleh pihak kontraktor dilapangan sehingga diperoleh selisih volume yang tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor tetapi tetap dilakukan pembayaran oleh pihak KPA-PPK. Selanjutnya selisih volume yang tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor tetapi tetap dilakukan pembayaran oleh pihak KPA-PPK akan dikalikan dengan harga satuan yang tertera pada addendum sehingga diperoleh jumlah harga volume pekerjaan yang dibayarkan tetapi tidak dikerjakan di lapangan oleh pihak kontraktor;
- Bahwa pada titik awal Sta 0+000 pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan telah terjadi pergeseran sejauh ± 312 M ke belakang dari titik awal pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan Gambar Perencanaan Awal (MC-0);
- Bahwa pergeseran tersebut tidak disertai dengan berita acara perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, hal ini tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 25.3 yang menyatakan “Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara”. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%)”, dengan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan harus mengacu pada gambar rencana awal;
- Bahwa pergeseran pekerjaan ke belakang sejauh ± 312 m dari titik Sta 0+000 dalam gambar rencana tidak dapat dihitung sebagai volume realisasi pekerjaan ;
- Bahwa masih terdapat item pekerjaan lapis beton semen pondisi bawah (K-125) dilapangan pada pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga dalam kondisi terbuka dan belum dilapis dengan beton semen (K-300) dengan volume pekerjaan sebanyak $62,11 \text{ m}^3$ dengan nilai harga volume sebesar Rp.52.124.186,81;
- Bahwa Fungsi dari lapis beton semen pondasi bawah (K-125) adalah sebagai lantai kerja yang tidak diperuntukkan untuk dilalui kendaraan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut adalah Terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST;

- Bahwa Pagu anggaran untuk konsultan pengawas sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bersumber dari dana APBD Prop. Sulbar;
- Bahwa Pergeseran tersebut terjadi oleh karena ada permintaan dari pihak masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak menanggapi, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia akan menanggapi barang bukti / surat bukti tersebut nanti pada pembelaan / pleidooi;

1 **Keterangan Ahli Husain Ismail, ST, MAP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan atau pendapat untuk melakukan pemeriksaan proyek pembangunan proyek peningkatan ruas jalan Bulu-Matangnga Kab. Polman TA 2012;
- Bahwa ahli sudah mempunyai sertifikat dan dinyatakan lulus sebagai Auditor Muda;
- Bahwa ahli bertugas selaku Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Irbn Kecamatan, Kelurahan dan Desa adalah merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat laporan tugas khususnya inspektur pembantu pengawasan Dinas-dinas dibidang pengawasan pemerintahan pada bidang pembangunan ;
- Bahwa dasar ahli untuk melakukan audit khusus pada pekerjaan peningkatan jalan Bulu-Matangnga adalah surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Nomor : B. 376/R.4.29/Fd.1/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara, sehingga Inspektorat Kabupaten Polman menerbitkan surat Tugas Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar St.700/137/ITKAB tanggal 02 September 2013 yang menunjuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan audit;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan audit pada pekerjaan jalan Bulu- Matangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah :
 - Mempelajari dokumen terkait pekerjaan Jalan Bulu-Matangnga, meliputi : Dokumen Kontrak beserta lampirannya, Dokumen SP2D,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas hasil perhitungan Konsultan Supervisi, Dokumen Laporan Bulan Pertama (MC.01), Laporan Bulan ke Dua (MC.02), Laporan Bulan Terakhir (MC.03), Hasil Perhitungan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman ;

- Meminta keterangan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Bulu-Matangnga yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu : Kurnianingsih Djabbar, ST selaku PPTK, Terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST, selaku Konsultan Supervisi, Usman, ST selaku Koordinator Lapangan, Maksu Dg. Mannassa selaku Kontraktor, serta Tim Teknis/Ahli dari Pekerjaan Umum Kabupaten Polman yang melakukan perhitungan di lapangan yaitu Alamsyakh Firdaus, ST dan Kamry ;
- Melakukan audit atas hasil perhitungan quantity dan harga pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Tahun Anggaran 2012 berdasarkan hasil opname pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis/Ahli dari Pekerjaan Umum Kabupaten Polman setelah melakukan pemeriksaan bersama di lapangan yang dicocokkan dengan Dokumen Kontrak, sehingga diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pekerjaan ;
- Menghitung kerugian Negara dengan mengacu pada realisasi pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan pada dokumen SP2D dikurangi dengan jumlah nilai harga volume pekerjaan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak serta potongan-potongan pajak yang telah dibayar oleh kontraktor kepada Negara sehingga diperoleh hasil kerugian Negara ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Bulu-Matangnga sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan khusus nomor : 704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT.Bugista adalah sebesar Rp.191.630.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut :
 - Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai Rp.135.949.605,60 ;
 - Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen senilai Rp. 97.124.773,61, Total kerugian belum termasuk PPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10% Rp.115.949.605,60+Rp.97.124.773,61= Rp.233.074.379,21, PPh

Pasal 21 senilai Rp 41.444.468,00 dan besar kelebihan pembayaran
Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00 = **Rp.191.629.911,21 ;**

- Bahwa Pekerjaan jalan Bulu-Matangnga bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan Amandemen Kontrak I tanggal 19 Desember 2012 mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga, menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut adalah Terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST;
- Bahwa Pagu anggaran untuk konsultan pengawas sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersumber dari dana APBD Prop. Sulbar;
- Bahwa ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan Bulu-Matangnga yaitu :
 - 1 Terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak yaitu perubahan titik Sta 0+000 bergeser mundur 312 m dari gambar rencana dalam kontrak tanpa didukung dan dilengkapi dengan berita acara sebagai dasar perubahan pekerjaan ;
 - 2 Ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak ;
 - 3 Dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kontraktor terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi lebih besar 10% dari kontrak dimana pihak KPA-PPK tidak memberlakukan penanganan kontrak kritis tetapi melakukan addendum kontrak dan pengurangan nilai kontrak pekerjaan rehab jalan Bulu-Matangnga menjadi 50%;
- Bahwa Mekanisme yang seharusnya dilakukan apabila dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan dari dokumen kontrak yaitu dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama atau MC-0 apabila akan dilakukan perubahan pekerjaan dibuatkan justifikasi teknis untuk selanjutnya ditetapkan dan dibuatkan dalam berita acara perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek pekerjaan Bulo-Matangnga terdapat perubahan pekerjaan di lapangan berupa pergeseran titik Sta 0+000 bergeser mundur ± 312 m dari gambar rencana dalam kontrak tanpa dilaksanakan dengan justifikasi teknis dan tidak dibuat dalam Berita Acara Perubahan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo- Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 disimpulkan tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang atau CCO dan tetap mengacu pada gambar design ;
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan bersama (MC-0) tidak terjadi perubahan, maka shop drawing harus sama dengan gambar rencana dalam dokumen kontrak;
- Bahwa pihak yang seharusnya membuat justifikasi teknis untuk dilakukan perubahan adalah Konsultan pengawas yakni Terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST setelah mendapat permintaan dari KPA-PPK yakni Ir. Ramli Hamid, sedangkan Berita Acara Perubahan dibuat secara bersama-sama antara PPK dan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa terhadap pekerjaan di lapangan di luar dari yang telah diatur dalam dokumen kontrak sepanjang tidak dituangkan dalam berita acara perubahan, maka KPA-PPK tidak boleh melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kepada pihak kontraktor;
- Bahwa nilai pekerjaan yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak berupa pergeseran titik Sta 0+000 sejauh ± 312 m, yaitu meliputi :
 - Pekerjaan timbunan pilihan volume = $105,00 \text{ m}^3$ senilai Rp.7.196.726,25 ;
 - Pekerjaan penyiapan badan jalan volume = $105,00 \text{ m}^3$ senilai Rp.3.352.923,60 ;
 - Pekerjaan lapis pondasi atas kelas A volume = $49,68 \text{ m}^3$ senilai Rp.15.298.282,84 ;
 - Cemen Treated Sub Base (Beton K-125) volume = $72,20 \text{ m}^3$ senilai Rp.60.599.602,24 ;
- Pasangan batu volume = $93,47 \text{ m}^3$ senilai Rp.49.502.070,67 senilai Rp.49.502.070,67 jadi total nilai = Rp.135.949.605,60 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima koma enam puluh rupiah) ;
- Bahwa nilai kerugian Negara akibat adanya kekurangan volume pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga adalah senilai Rp.97.124.773,61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tujuh) seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh satu) yaitu berupa perkerasan beton semen dimana seharusnya volume 675,48 m³, sedangkan di lapangan hanya dilaksanakan sebesar volume 594,71 m³, sehingga masih terdapat kekurangan volume 80,77 m³;

- Bahwa keterlambatan pekerjaan dapat dikenakan ketentuan kontrak kritis apabila Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana , dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana, Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan Bulo- Matangnga terjadi keterlambatan berdasarkan Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 terhadap bobot kumulatif 56,05% hanya tercapai bobot realisasi kumulatif 15,49 %, sehingga terjadi keterlambatan mencapai deviasi -40,56%. Pada periode ini seharusnya sudah dinyatakan kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana yakni mencapai -40,56 % sehingga PPK harus melakukan penanganan terhadap kontrak kritis, sedangkan pada pelaksanaan proyek Bulo- Matangnga adanya keterlambatan pada Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 pihak PPK yakni Ir. Ramli Hamid tidak melaksanakan penanganan terhadap kontrak kritis berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal, maka PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;
- Bahwa walaupun pekerjaan sudah diserahkan terimakan karena dilakukan addendum pengurangan nilai kontrak, kondisi di lapangan sebenarnya merupakan pekerjaan belum bisa dianggap selesai, karena merupakan pekerjaan 50% ;
- Bahwa di lapangan masih ditemukan pekerjaan semen treated sub base (Beton K-125) yang belum dilapis dengan lapisan Beton K-300;
- Bahwa ahli berdasarkan dokumen kontrak untuk melakukan audit atas pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut ;
- Bahwa memang ada addendum kontrak atas pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut di lakukan per tanggal 14 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan karena adanya gandum kontrak, sehingga dana tersebut cair 100% ;

- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST berupa laporan tersebut ada perbedaannya;
- Bahwa yang bertandatangan untuk bobot pekerjaan tersebut adalah Konsultan Pengawas, PPTK dan Kontraktor ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (**A de charge**), akan tetapi terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi A de charge;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Polewali;
- Bahwa Berita Acara tersebut telah ditandatangani dan benar keterangan Berita Acara tersebut dan tetap dengan keterangan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga Kab. Polman TA 2012;
- Bahwa terdakwa tahu Proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga pelaksana pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Maksum DG Mannassa;
- Bahwa terdakwa sendiri selaku Konsultan Pengawas tehnik proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga atas nama PT.Qualitndo Art Design yang dipinjam pakai oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa Direktur PT.Qualitndo Art Design;
- Bahwa terdakwa sendiri selaku Konsultan Pengawas ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat setelah memasukan Penawaran;
- Bahwa dasar terdakwa untuk melakukan pengawasan tersebut adalah surat perjanjian kerja konstruksi (Harga satuan) Nomor: 602/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 ;
- Bahwa nilai kontrak Konsultan Pengawas sebesar Rp.49.775.000 yang bersumber dari Dana APBD Prov.Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa telah menerima nilai kontrak selaku Konsultan Pengawas setelah dikurangi dengan PPN 10% dan Biaya administrasi perusahaan sebesar 4%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku konsultan pengawas yaitu Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga, Kab. Polman TA 2012 tersebut sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

- Bahwa terdakwa melakukan pengawasan secara aktif terhadap proyek tersebut dan saya turun ke lapangan sekira 3- 4 kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan yang mestinya dibuat oleh pelaksana pekerjaan namun dialihkan kepada terdakwa dengan kesepakatan antara pelaksana pekerjaan dengan terdakwa dengan biaya Rp.8.000.000,-, namun pekerjaan tidak selesai sehingga dibayar hanya Rp.4.000.000,-;
- Bahwa terdakwa ikut bertanda tangan dalam laporan Laporan I (MC-01) terhitung sejak tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 dimana untuk MC-01 progress pekerjaan mencapai 2,16%, Laporan II (MC-02) terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 Nopember 2012 dimana untuk MC-02 progress pekerjaan mencapai 15,49 %, Laporan III (MC-03) terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 dimana untuk MC-03 progress pekerjaan mencapai 50,06 %;
- Bahwa Bahwa terhadap laporan pekerjaan selesai 50,06% tersebut dibuat pada tanggal 27 Desember 2012 di perhitungan dengan materil yang masih ada dilapangan, namun fakta pekerjaan yang terselesaikan hanya 45% dari kontrak awal tidak sesuai hasil estimasi sebesar 50% dari kontrak awal;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh KPA untuk mengestimasi berdasarkan material yang ada dilapangan dijadikan maksimal 50%;
- Bahwa hasil estimasi sebesar 50% yang akan digunakan untuk pencairan dana;
- Bahwa Jangka waktu pengawasan yang terdakwa lakukan 100 (Seratus) hari kerja dengan masa pelaksanaan pekerjaan yakni dari tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
- Bahwa selama terdakwa melakukan pengawasan pada pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga, Desa Ihing, Kec. Bulu, Kab. Polman TA 2012 proyek dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan RAB;
- Bahwa yang membuat shop drawing tersebut adalah terdakwa, karena pihak kontraktor atau rekanan yakni Maksum Dg. Mannassa meminta bantuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan shop drawing tersebut, dan terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah menandatangani dan memeriksa atas shop drawing tersebut;

- Bahwa Berita Acara Mutual Check (MC.0 %) tidak ada perubahan dan tetap mengacu pada gambar design, namun volume yang ada pada kontrak tidak ada perubahan;
- Bahwa bilamana ada perubahan terhadap proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulu–Matangnga tersebut, maka harus dilakukan pemeriksaan bersama (Mutual Check) seharusnya dicantumkan ke dalam Berita Acara Mutual Check (MC.0 %);
- Bahwa ada perubahan pada proyek pekerjaan pembangunan jalan Bulu–Matangnga, titik 0/Sta 0.000 dari apa yang direncanakan (gambar rencana);
- Bahwa atas usulan dari Kepala Desa Ihing yang menyampaikan kepada Team Mutual Check untuk menarik titik sta. 0.000 tersebut sebanyak (kurang lebih) 312 meter dari gambar design;
- Bahwa pegesaran titik nol sejauh ± 312 M tidak dibuatkan berita acara perubahan kontrak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

- 1 Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 2 Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 3 Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 4 Harga perkiraan sendiri (HPS);
- 5 Foto Kegiatan;
- 6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
- 7 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
- 8 Back up Data;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate,

Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing,
Abuilt Drawing dan PHO;

- 10 Adendum I Kontrak;
- 11 1 (Satu) buah Flash Disk;
- 12 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 13 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 14 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 15 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 16 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 17 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 18 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 19 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 20 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulu Matangnga;
- 22 Laporan Bulan Pertama (MC.01);
- 23 Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
- 24 Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
- 25 Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;
- 26 JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu Matangnga tertanggal 27 September 2012;
- 27 Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m;
- 28 Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.
- 29 Bank-Garansi nomor : 037/BG/ANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN ANG MUKA;
- 30 Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;
- 31 Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;
- 32 Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;
- 33 Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga) halaman.

34. Uang Tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam



Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan pekerjaan peningkatan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga di Desa Ihing Kecamatan Bulu-Matangnga Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga dikerjakan oleh MAKSUM DG MANNASSA (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan meminjam pakai perusahaan PT.BUGISTA;
- 3 Bahwa terdakwa Abdul Muin Rusdi adalah selaku konsultan pengawas dengan meminjam pakai perusahaan CV.Qualitindof Art Design berdasarkan Surat Perjanjian kerja Kontruksi No.602/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 19 September 2012 sampai dengan 27 Desember 2012, dengan nilai kontrak Rp.49.775.000,- (**empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**);
- 4 Bahwa terdakwa Abdul Muin Rusdi adalah selaku konsultan pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga sesuai dengan Gambar Rencana kegiatan;
- 5 Bahwa sesuai dalam Gambar Rencana kegiatan rehabilitasi jalan ruas Bulu matangnga yang dibuat oleh CV.Aurama Karya selaku konsultan perencana dimana Gambar Rencana telah diperiksa oleh Tim Asisitensi Perencana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan disetujui oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK (terdakwa dalam perkara terpisah) membuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1.175 M, lebar 5 M, serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0+300, Sta 1+800, Sta 3+000;
- 6 Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.602.38/1019/DPU/IX/2012 untuk kegiatan rehabilitasi jalan ruas Bulu matangnga Tahun anggaran 2012 ditetapkan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kelender mulai kerja tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- 7 Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan oleh MAKSUM DG MANNASA (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mengacu pada Gambar Rencana pekerjaan didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada pekerjaan pergeseran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik Sta 0+000 agung. inundur ±312 Meter dari rencana didalam gambar rencana pekerjaan, terhadap pergeseran tersebut tidak pernah dibuatkan berita acaranya;

- 8 Bahwa pekerjaan yang terikat kontrak yang harus dilaksanakan oleh Maksu DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) sesuai dengan Gambar Rencana tersebut dengan panjang 1.175 M, lebar 5 M serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0+300, Sta 1+800, Sta 3+000;
- 9 Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pekerjaan peningkatan jalan Bulo matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulo-Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang dikerjakan oleh Maksu DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) juga telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan laporan bulan dari CV Qualityndof Art Desain selaku konsultan pengawas yang ditandatangani oleh Terdakwa Abdul Muin Rusdi,ST sebagai berikut :

1 Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19

September 2012 s/d 25 Oktober 2012 :

Waktu terpakai	: 37 hari
Sisa waktu pelaksanaan	: 63 hari
Bobot Kumulatif	: 10,68 %
Bobot realisasi komulatif	: 2,16 %
Deviasi	: - 8,52 %

2.Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25

November 2012 :

Waktu terpakai	: 68 hari
Sisa waktu pelaksanaan	: 32 hari
Bobot Kumulatif	: 56,05 %
Bobot realisasi komulatif	: 15,49 %
Deviasi	: - 40,56 %

3.Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29

Desember 2012 :

Waktu terpakai	: 100 hari
Sisa waktu pelaksanaan	: 0 hari
Bobot Kumulatif	: 100,00 %
Bobot realisasi komulatif	: 50,06 %
Deviasi	: - 49,94 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id pekerjaan selesai 50,06% tersebut dibuat pada tanggal 27 Desember 2012 di perhitungan dengan materil yang masih ada dilapangan, namun fakta pekerjaan yang terselesaikan hanya 45% dari kontrak awal tidak sesuai hasil estimasi sebesar 50% dari kontrak awal;

- 11 Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan 50,60% tersebut yang disetujui oleh terdakwa selaku Konsulatn pengawas merupakan syarat untuk pengajuan pembayaran 100% oleh pelaksana pekerjaan;
- 12 Bahwa pada akhir kontrak akan berakhir terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo-Matangnga tersebut dilakukan addendum kontrak yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2012, namun addendum tersebut bertanggal 19 Desember 2012 dengan merubah harga kontrak menjadi Rp.1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**) dari harga semula Rp.3.199.222.000,- (**tiga milyar seratus sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah**);
- 13 Bahwa alasan dibuat addendum tersebut supaya pelaksana pekerjaan dapat mengajukan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo-Matangnga yang telah terlambat dalam pelaksanaannya ;
- 14 Bahwa terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo-Matangnga tersebut telah dilakukan pembayaran 100% dari addendum nilai kontrak Rp.1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**) oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kuasa Pengguna Anggaran (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- 15 Bahwa ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran kepada PT.Bugista terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan ruas Bulo- Matangnga tersebut sebesar Rp.191.630.000 (**seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**) dengan perincian :

1 Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai	: Rp.135.949.605,60
Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.379,21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah
disetor ke kas Negara

: Rp 41.444.468,00

Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/
PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 -
Rp 41.444.468,00

: Rp.191.629.911,21

Dibulatkan menjadi

Rp.191.630.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu

Pertama : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau :



Ketua Mahkamah Agung (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Dakwaan kedua pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah :

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, terdakwa dalam perkara ini berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Qualityndo Art Design dan dalam pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polewali selaku Konsultan Pengawas ;

Menimbang, bahwa selaku Konsultan Pengawas diikat kontrak Nomor. 602.38/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan langsung bekerja untuk selaku Konsultan Pengawas mengawasi pekerjaan serta memeriksa laporan kemajuan fisik pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polewali;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalam perkara a quo orang perseorangan adalah berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Qualityndo Art Design yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **ABDUL MUIN RUSDI, ST**, yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang , bahwa kata “ **ATAU** “ dalam unsur kedua diatas mengandung makna alternatif yang artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu Korporasi , mempunyai kapasitas yang sama didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang , bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia halaman 54 , maka yang dimaksud dengan “ Tujuan “ ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi , memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu Pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran , terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung baik untuk diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadi, sedangkan orang lain artinya orang selain dari padanya, sementara pengertian korporasi adalah juga bukan pribadi seperti orang lain, tetapi substansinya pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan didalam pasal 1 angka 1 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Berbadan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989. maka yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut diatas , haruslah dikaji terlebih dahulu apakah tindakan terdakwa selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak sesuai Kontrak Nomor. 602.2/1052.a/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 yang bertugas mengawasi pekerjaan serta memeriksa laporan kemajuan fisik pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polewali dapat dikatagori sebagai suatu perbuatan yang telah menguntungkan diri Terdakwa ataupun orang lain atau suatu Korporasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka berdasarkan Keterangan saksi Syamsu Fajar, saksi Usman, saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah), menerangkan untuk melaksanakan proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kabupaten Polewali Mandar sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) DIPA APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan pagu Rp.4.000.000.000,- (**empat milyar rupiah**) untuk tahun anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Harianto, saksi Ramli Hamid, (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) atas pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan lelang/tender yang dimenangkan oleh PT.BUGISTA dengan pelaksana pekerjaan saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan nilai kontrak Rp.3.199.222.000,- (**tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi Maksum DG Mannassa, (terdakwa dalam perkara terpisah) serta bukti Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 602/1018/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 serta Bukti Administrasi Pencairan dana Awal sebesar 20% pihak rekanan telah memulai pekerjaan dan telah mengambil dana permulaan sebesar Rp.581.676.727,-(**lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah**) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp.58.167.673,- (**lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah**) dari Dana Alokasi Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku pelaksana pekerjaan, serta didukung oleh bukti surat berupa bukti pencairan dana 95% beserta lampirannya pada tanggal 14 Desember 2012 telah mencairkan uang sebesar Rp.159.961.100,- (**seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus Rupiah**) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.145.419.182,- (**seratus empat puluh lima juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah**) serta dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.7.270.959,- (**tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan Rupiah**), begitu juga halnya saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan saat membuat SPP tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
Desember 2012 untuk pembayaran termyn 95% belum dilengkapi bukti pendukung berupa Addendum kontrak, serta saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan untuk pembayaran termyn 95% belum ada dokumen pendukung berupa laporan Progres fisik pekerjaan baru berupa estimasi pekerjaan yang tercapai oleh saksi Mamsum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku pelaksana pekerjaan sampai akhir masa kontrak, dimana estimasi pekerjaan supaya dapat dicairkan di akhir kontrak dibuat terlebih dahulu, barulah setelah itu dibuatkan Addendum untuk pengurangan nilai kontrak karena pekerjaan tidak mencapai 100% berdasarkan kontrak awal;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya keterangan saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah), serta didukung dengan bukti pencairan dana retensi 5% beserta lampirannya terdakwa telah mencairkan dana Retensi sebesar Rp.79.979.550,- (**tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah**) yang terdiri dari dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.72.709.591,- (**tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh satu Rupiah**) pembayaran mana belum dihitung potongan Pajak, begitu juga halnya saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan pada saat membuat SPP retensi 5% tanggal 14 Desember 2012 belum dilengkapi dengan bukti pendukung berupa dokumen PHO dimana dokumen PHO baru diserahkan pada akhir kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alamsyakh Firdaus, ST, dan Ahli Husain Ismail, ST, MAP atas pembayaran tersebut pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar tidak terlaksana sebagaimana dalam Kontrak Nomor. 602/1018/DPU/ IX/2012 tertanggal 19 September 2012, dan RAB serta gambar design tersebut, serta keterangan terdakwa Abdul Muin Rusdi selaku konsultan pengawas menerangkan sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2012 pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar dilapangan terselesaikan hanya 45%, namun dalam realisasinya terdakwa tetap membuat laporan bobot pekerjaan telah selesai 50,06%;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Alamsyakh Firdaus, ST, dan Ahli Husain Ismail, ST, MAP atas ada beberapa item yang tidak dikerjakan sebagaimana RAB dan gambar Fisik yaitu Pekerjaan yang terdiri dari Timbunan Pilihan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 378,38 m³, volume yang dibayarkan 483,38 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 105,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 7.196.726,25, Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 4.315,00 m³, volume yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (volume yang tidak dikerjakan) 1.560,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 3.352.923,60, Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume yang dikerjakan di lapangan 41,72 m³, volume yang dibayarkan 91,40 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 49,68 m³, harga satuan Rp 307.936,45, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.298.282,84, Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (K-125) dengan volume yang dikerjakan di lapangan 332,300 m³, volume yang dibayarkan 404,50 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 72,20 m³, harga satuan Rp 839.291,31, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp.60.599.077,69, Pekerjaan Pasangan Batu dengan volume yang dikerjakan di lapangan 88,33 m³, volume yang dibayarkan 181,80 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 93,47 m³, harga satuan Rp 529.610,99, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 49.502.070,67, begitu juga hal adanya terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga senilai Rp.97.124.773,61 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh satu) yaitu berupa perkerasan beton semen (Beton K-300) dimana seharusnya volume 675,48 m³, sedangkan di lapangan hanya dilaksanakan sebesar volume 594,71 m³, sehingga masih terdapat kekurangan volume 80,77 m³, serta dalam pelaksanaan pekerjaan jalan Bulo-Matangnga terjadi pergeseran titik nol sejauh ±312 M setelah ada permintaan dari Kepala Desa tanpa Berita Acara dan negosiasi harga, dan bila saja terdakwa selaku Konsultan Pengawas mengingatkan kepada pelaksana pekerjaan untuk membangun sesuai dengan Gambar Fisik dan RAB maka ini tidak akan terjadi, malahan terdakwa sendiri yang membuat kelengkapan laporan kemajuan fisik pekerjaan dengan kesepakatan antara pelaksana pekerjaan dengan terdakwa dengan imbalan sejumlah Rp.8.000.000,- (**delapan juta rupiah**), karena pekerjaan tidak selesai pembayaran hanya sejumlah Rp.4.000.000,-(**empat juta rupaiah**);

Menimbang, bahwa dengan telah dicairkannya dana 100% sementara jasa pekerjaan belum disiapkan sesuai kontrak, Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Fisik maka menyebabkan pelaksana pekerjaan telah menerima uang Negara lebih dari jasa yang seharusnya dikerjakannya dalam penyelesaian pekerjaan Jalan Bulo-Matangnga Polewali Mandar dan akibatnya Negara telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa Abdul Muin Rusdi tersebut ;

Menimbang, bahwa , dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan Tujuan untuk menguntungkan diri orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang mengandung pengertian yang bersipat alternatif, dimana artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst dalam buku “ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Citra Aditya ,Bandung 2002, halaman 34, maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya , karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan (Hak) yang ada pada pelaku dan disalahgunakan demi keuntungan anak, saudara, ataupun kroninya sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Adami C. Hazawi dalam buku “Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia “ Bayu Media Publishing, Malang 2005 hal. 53, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan harus terdapat hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan oleh karena memangku jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana itu akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Wiyono, SH halaman 52 mengatakan “Kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 register Nomor.892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas , dapatlah disimpulkan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut adalah kewenangan dan Kedudukan yang ada pada diri pelaku, tetapi tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan tata laksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Terdakwa selaku kuasa Direktur CV.Qualityndo Art Design yang bertugas selaku Konsultan pengawas pelaksana proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga Polewali Mandar berdasarkan kontrak Kerja Nomor. 602/1015.a/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang bertugas sebagai pengawas jawab teknis melakukan pengawasan serta memeriksa laporan kemajuan pekerjaan terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar sesuai dengan kontrak, Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Fisik yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT.BUGISTA dengan pelaksana pekerjaan dilapangan saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kontrak terdakwa Abdul Muin Rusdi oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat maka mempunyai kedudukan tersebut diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT.BUGISTA supaya dibuat sesuai dengan Kontrak, RAB dan Gambar Fisik dan itu sesuai pula dengan keahlian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman, saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan telah membuat laporan Kemajuan Bobot Pekerjaan yang ditanda tangani bersama pelaksana pekerjaan dan Pegawai Teknis Kegiatan Lapangan {PPTK} untuk diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar untuk pembayaran termin 95% dan Retensi 5% selama pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alamsyakh, ST, dan Ahli Husain Ismail, ST, MAP dan Bukti Kontrak, Bukti Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Bukti Gambar Fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor tidak terlaksana 100% semuanya sesuai dengan kontrak, RAB serta Gambar fisik keterangan ahli ini saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa fakta pekerjaan sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2012 yang terselesaikan hanya 45% dari kontrak awal tidak sesuai hasil estimasi sebesar 50% dari kontrak awal akan tetapi terdakwa tetap membuat dan menandatangani untuk meyetujui laporan bobot pekerjaan MC-3 50,06%, padahal terdakwa sendiri tahu pekerjaan belum mencapai 50,06%, seharusnya terdakwa tidak bertandatangan dalam laporan MC-3 50,06% tersebut, demikian pula halnya terdakwa mengetahui adanya perubahan pekerjaan berupa pergeseran ± 312 dari sta 0+000 tanpa didukung dengan Berita Acara, justifikasi dan negosiasi harga yang kemudian dituangkan dalam CCO maupun Addendum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa Abdul Muin Rusdi yang berkedudukan selaku Konsultan Pengawas bertugas untuk Mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan Jalan Bulu-Matangnga, serta Memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan untuk dilaksanakan sesuai laporan kemajuan yang ada dimana laporan kemajuan tersebut adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dan diikuti dengan pembayaran Retensi 5% pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa Bila Tupoksi Konsultan Pengawas tersebut dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan proyek yakni Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 6 huruf e, f dan g *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:*

- e). Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;*
- f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;*
- g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya”** terdakwa diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini dapatlah diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik Formil yang artinya tidaklah diperlukan ada atau tidak adanya akibat dari perbuatan a quo , tetapi sepanjang perbuatan tersebut dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , maka perbuatan itu dapat dikatakan telah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang- undang Nomor.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan **“Keuangan Negara “** adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun didaerah,
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “Merugikan” menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi” , Penerbit Sinar Grafika hal.33 , adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan Keuangan Negara menjadi Rugi atau Keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya, serta jumlah atau besaran kerugian Negara dalam perkara ini, tentunya haruslah dihubungi dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Syamsu Fajar, saksi Usman, saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah), menerangkan untuk melaksanakan proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kabupaten Polewali Mandar sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) DIPAPBD Provinsi Sulawesi Barat dengan pagu Rp.4.000.000.000,- (**empat milyar rupiah**) untuk tahun anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Hariato, saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) atas pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan lelang/tender yang dimenangkan oleh PT.BUGISTA dengan pelaksana pekerjaan saksi Maksum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan nilai kontrak Rp.3.199.222.000,- (**tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua rupiah**) diikat dengan Perjanjian Kontrak kerja Nomor. 602/1018/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alamsyah Firdaus dan Ahli Husain Ismail bahwa untuk pekerjaan yang terdiri dari Timbunan Pilihan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 378,38 m³, volume yang dibayarkan 483,38 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 105,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 7.196.726,25;

Menimbang, bahwa dari Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 4.315,00 m³, volume yang dibayarkan 5.875,00 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 1.560,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 3.352.923,60;

Menimbang, bahwa untuk Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume yang dikerjakan di lapangan 41,72 m³, volume yang dibayarkan 91,40 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 49,68 m³, harga satuan Rp307.936,45, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp15.298.282,84;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (K-125) dengan volume yang dikerjakan di lapangan 332,300 m³, volume yang dibayarkan 404,50 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 72,20 m³, harga satuan Rp 839.291,31, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 60.599.077,69;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan Pasangan Batu dengan volume yang dikerjakan di lapangan 88,33 m³, volume yang dibayarkan 181,80 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 93,47 m³, harga satuan Rp 529.610,99, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 49.502.070,67, begitu juga hal adanya terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga senilai Rp.97.124.773,61 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh satu) yaitu berupa perkerasan beton semen (Beton K-300) dimana seharusnya volume 675,48 m³, sedangkan di lapangan hanya dilaksanakan sebesar volume 594,77 m³, sehingga masih terdapat kekurangan volume 80,77m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Husain Ismail dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar akibat dari tidak dilaksanakannya pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Fisik sesuai Kontrak oleh pelaksana pekerjaan ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.191.630.000,- (**seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa Kerugian Negara sebanyak tersebut diatas tidak akan terjadi bilamana dalam pelaksanaannya oleh Kontraktor sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik dan terdakwa Abdul Muin Rusdi selaku kuasa Direktur CV. Qualityndo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yang dengan kedudukannya Pengawas Pekerjaan melakukan pengawasan serta memeriksa Laporan sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik dan malah telah ikut menanda tangani laporan kemajuan fisik pekerjaan, sehingga pelaksana pekerjaan dapat mencairkan dana 100%, sedangkan pekerjaan sama sekali belum sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara”** dari perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Maksu DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah) dan keterangan terdakwa Abdul Muin Rusdi selaku Konsultan Pengawas pelaksana pekerjaan Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar menerangkan bahwa terdakwa menanda tangani laporan Kemajuan Bobot fisik Pekerjaan hingga terjadi pembayaran 100% dari nilai kontrak yang tertera di Addendum sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah), sementara pekerjaan belum siap dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik sesuai Kontrak;

Menimbang, bahwa syarat untuk pembayaran 100% harus ada dokumen diperlukan Keterangan Bobot Fisik Pekerjaan MC-3 yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana pekerjaan, terdakwa Abdul Muin Rusdi selaku Konsultan Pengawas berita Acara Pemeriksaan PHO serta yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan mereka yang terkait tersebut tahu pekerjaan belum siap 100%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

6. Unsur Dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didalam teori hukum pidana dikenal sebagai **“Vorgezette Handeling”** atau perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang ditandai dengan perbuatan yang berwujud sama serta terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maksu DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah), pembayaran terhadap pekerjaan Jalan Bulo-Matangnga telah dilakukan pembayaran untuk termin 95% dan retensi 5% dari nilai kontrak yang di Addendum dengan pertermin, didukung dengan dokumen bobot pekerjaan dari rekanan dan dokumen PHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Makasum DG Mannassa (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) serta keterangan terdakwa dimana terdakwa telah menandatangani dokumen pendukung berupa lapaoran bobot pekerjaan;

Menimbang, bahwa pembayaran-pembayaran tersebut jelas tidak memenuhi ketentuan, dimana berdasarkan keterangan ahli Alamsyah Firdaus dan Ahli Husain Ismail menerangkan pada pokoknya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Fisik sesuai Kontrak oleh pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan secara pertermin tersebut dilakukan dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta terdakwa selaku konsultan pengawas pada pelaksana proyek pekerjaan jalan Bulu-Matangnga Polewali menerima nilai kontrak sejumlah Rp.49.775.000,- (**empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**) dikurangi dengan Ppn 10% dan dikurangi juga 4% biaya administrasi perusahaan sehingga terdakwa menerima sejumlah Rp.42.806.500,- (**empat puluh dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah**) dan uang tersebut dianggap telah terpakai atau telah dinikmati terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta dalam pelaksanaan pekerjaan proyek jalan Bulu-Matangnga belum terlaksana 100%, dimana pekerjaan sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2012 baru terselesaikan hanya 45%, dengan demikian pelaksanaan pekerjaan tersebut masih tersisa 55% yang tidak terlaksana, sehingga terdakwa patut dapat dijatuhi pidana tambahan untuk dibebani membayar uang pengganti sisa 55% pekerjaan yang belum terlaksana dari uang sejumlah Rp.42.806.500,- (**empat puluh dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah**), maka besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.23.543.575,-(**dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah**);

Menimbang, bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum dengan beberapa alasan-alasannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kiranya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pendapat berbeda (**Disenting Oponion**) dari Hakim Ketua yakni sebagai berikut :

1 Tentang Pengertian Wewenang dan Sumber Wewenang.

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum tatanegara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: "*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*". Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa wewenang merupakan konsep dari hukum tatanegara dan hukum administrasi.;

Istilah wewenang dan kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black'S Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obidience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik). *Bevoegheid* dalam istilah Hukum Belanda, Prof Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan istilah "wewenang" dan "*bevoegheid*", Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hukum publik, istilah “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum public;

Untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dikenakan pasal 3 UU PTPK harus memenuhi *bestanddeel delict* dari pasal 3 UU PTPK yaitu menyalahgunakan wewenang atau tidak maka pengertian wewenang merupakan pengertian yang sangat esensial dalam pengertian penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa “wewenang” selalu berkaitan dengan hukum tatanegara dan hukum administrasi. Menurut hukum administrasi, suatu wewenang hanya diperoleh melalui 3 sumber, yaitu 1. *atribusi*, 2. *delegasi* dan 3. *mandat*;

Sumber wewenang yang pertama adalah wewenang *atribusi*. *Atribusi* berasal dari bahasa Latin *ad tribuere* yang artinya “memberikan kepada”. Wewenang *atribusi* adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Wewenang *atribusi* merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian wewenang *atribusi* ini adalah wewenang yang ada pada jabatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.;

Sumber wewenang yang kedua adalah wewenang *delegasi*. Sumber wewenang *delegasi* merupakan wewenang pelimpahan. *Delegasi* berasal dari kata *delegare* yang artinya melimpahkan, sehingga wewenang diperoleh karena adanya pelimpahan wewenang dari pejabat pemerintahan. Dalam hukum administrasi Belanda pasal 10 ayat 3 AWB (*algemene wet bestuursrecht*), *delegasi* diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak pejabat TUN lainnya, dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pejabat lain itu. Jadi suatu *delegasi* selalu didahului oleh adanya suatu *atribusi* wewenang. Dalam *delegasi* tidak terdapat “*delegasi umum*”, karena wewenang yang didelegasikan itu telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain dalam *delegasi* terdapat transfer wewenang dari wewenang *atribusi* suatu badan administrasi kepada pejabat badan administrasi lainnya.;

Sumber wewenang terakhir adalah sumber wewenang *mandat*. Kata *mandat* berasal dari kata *mandare* yang artinya memerintahkan, dengan demikian konsep *mandat* mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Dalam wewenang yang diperoleh atas dasar *mandat* tidak terjadi transfer wewenang, tetapi pemberi mandat (*mandans*) memberikan wewenang kepada pejabat yang lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas nama pemberi mandat (*mandans*).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila alasan hukum di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang yang melaksanakan kegiatan seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek peningkatan jalan Bulu-Matanga. Terdakwa sebenarnya bukanlah direktur CV Qualitindof Art Desain Konsultan Pengawas dalam proyek peningkatan jalan Bulu-Matanga yang berwenang bertanda tangan dalam kontrak Nomor 602/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen saksi Ir Ramli Hamid. Faktanya ternyata terdakwa membuat tanda tangan karangan seolah-olah terdakwa adalah direktur CV Qualitindof Art Desain Konsultan Pengawas proyek peningkatan jalan Bulu-Matanga yang bernama Syamsu Fajar, ST. Demikian pula terdakwa dalam melaksanakan seolah-olah dirinya sebagai Konsultan Pengawas proyek peningkatan jalan Bulu-Matanga adalah berdasarkan meminjam perusahaan yang bernama CV Qualitindof Art Desain dengan direktur yang sebenarnya bernama Syamsu Fajar S.T. Atas dasar pinjam perusahaan itu terdakwa melaksanakan kegiatan seolah-olah dirinya sebagai konsultan pengawas kegiatan proyek. Selanjutnya seolah-olah terdakwa bertindak sebagai direktur CV. Qualitindof Arta Desain yang bernama Syamsu Fajar. S.T., dengan bertanda tangan dalam setiap perbuatan hukumnya dengan tanda tangan karangan seolah-olah terdakwa bernama Syamsu Fajar, ST.;

Menurut hukum, hubungan antara direktur CV. Qualitindof Arta Desain sebagai Konsultan Pengawas proyek peningkatan jalan Bulu-Matanga dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Barat adalah hubungan kontraktual sebagaimana yang ditandatangani oleh saksi. Ir. Ramli Hamid sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran dengan terdakwa yang seolah-olah tanda tangan tersebut asli tanda tangan Syamsu Fajar S.T. Hubungan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam perkara ini terdapat keuangan negara dan adanya pejabat tata usaha negara yang dijabat oleh saksi Ir. Idham Hasib sebagai Pengguna Anggaran, saksi Ir. Ramli Hamid sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Kurnianingsih Djabbar, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan terdakwa yang seolah-olah penanda kontrak sebagai Direktur CV. Qualitindof Art Desain sifatnya adalah hubungan kontraktual dalam hubungan keperdataan. Hubungan tersebut bukanlah hubungan pendelegasian wewenang, penugasan wewenang (*mandat*) maupun penerimaan wewenang *atribusi* yang dikenal dalam hukum administrasi.;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan perkara ini, terdakwa bukanlah sebagai seorang yang mendapatkan pelimpahan wewenang baik wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi* maupun *mandat*, tetapi sebagai hubungan kontraktual yang berakibat timbulnya kerugian negara. Meskipun terdapat hubungan kontraktual antara terdakwa yang seolah-olah direktur CV.



Quantindor Art Desain yang

2 Mengenai Penyalahgunaan Wewenang dan Melawan Hukum.

Untuk menguji ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh melalui 2 (dua) parameter, yaitu: 1. asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan 2. asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan bahwa perbuatan pemerintah harus berdasarkan pada perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pelaksanaan wewenang itu bertentangan dengan wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan. Asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) digunakan untuk menilai maksud dan tujuan pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah apakah tujuan pelaksanaan wewenang itu telah sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Secara substansial *specialeitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power*);

Specialeitsbeginsel merupakan *onderdeel* dari asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), maka *specialeitsbeginsel* masih sejenis (serumpun) dengan asas legalitas. Di dalam asas legalitas tidak memperhitungkan kekhususan (tujuan) terhadap wewenang tertentu dalam penerbitan keputusan atau pelaksanaan wewenang. Kekhususan pemberian dan tujuan wewenang dapat dilihat pada masing-masing peraturan perundang-undangan.;

Menurut Mariette Kobusen, bahwa asas *spesialitas* ini merupakan suatu asas yang menjadi landasan kewenangan pemerintah untuk bertindak dengan mempertimbangkan pada suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoegheid*) diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan tertentu yang pasti. Dari sudut hukum administrasi *specialiteitsbeginsel* tersebut dinyatakan sebagai suatu rangkaian peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tertentu.;

Wewenang yang dimiliki pejabat pemerintah adalah bagian dari wewenang dalam lingkup hukum administrasi. Dalam pelaksanaan wewenang harus berdasarkan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Apabila pelaksanaan wewenang bertentangan dengan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) atau tidak sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan sebagai asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power*);

Pada saat ini semakin banyak pejabat pemerintah dan seseorang yang bukan pejabat pemerintahan diajukan di persidangan atas dasar penyalahgunaan wewenang atau memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya sebagai suatu tindak pidana korupsi. ;

Penyalahgunaan wewenang adalah termasuk sebagai obyek dari tindak pidana korupsi hal ini tampak jelas diatur dalam pasal 3 UUPTPK. Untuk menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan wewenang sebagai parameter peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai parameter, yaitu:

- Larangan sewenang-wenang (*willekeur*).
- Larangan penyalahgunaan wewenang.

Larangan sewenang-wenang adalah sebagai perwujudan apakah perbuatan atau tindakan pejabat pemerintah sesuai dengan rasionalitas, bahwa dalam melaksanakan wewenangnya terhadap warga negara atau masyarakat harus rasional. Larangan penyalahgunaan wewenang merupakan perwujudan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya pejabat pemerintah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewenangan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pejabat pemerintah dilarang menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.;

Menurut Prof. Nur Basuki Minarno, melawan hukum (*wederrchtelijk*) secara implisit *in haeren* dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam kategori wewenang terikat. Implisitas *in haeren* antara melawan hukum (*wederrchtelijk*) dengan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) tidak secara *mutatis mutandis* kedua hal tersebut identik. Hal ini disebabkan “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian inti delik dalam pasal 3 UU PTPK dan “melawan hukum” merupakan inti delik dalam pasal 2 (1) UU PTPK, keduanya mempunyai parameter yang berbeda.;

Perbedaan antara melawan hukum (*wederrchtelijk*) dengan penyalahgunaan wewenang adalah: parameter dari penyalahgunaan wewenang sebagai mana disampaikan di atas adalah asas legalitas dan asas spesialisitas. Sebaliknya melawan hukum (*wederrchtelijk*) tidak didasarkan atas parameter asas legalitas dalam hukum administrasi (*wetmatigheid van bestuur*) dan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), tetapi perbuatan itu bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagai melawan hukum formil, dalam asas legalitas hukum pidana sebagai *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahului). ;

Dengan demikian penyalahgunaan wewenang juga bersifat melawan hukum, tetapi sebaliknya setiap perbuatan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan wewenang. Yang membedakannya adalah dalam penyalahgunaan wewenang adanya suatu wewenang dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum itu, karena tidak semua orang mempunyai wewenang dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibahas di atas baik mengenai pengertian wewenang, sumber wewenang yang dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang dan sifat melawan hukumnya perbuatan serta dikaitkan pula dengan adanya fakta hukum bahwa terdakwa dalam hubungan hukumnya dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat sebagai hubungan kontraktual. Terdakwa bukanlah sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam lingkup hukum administrasi, yaitu bukan sebagai pejabat tata usaha negara, tentu pula terdakwa tidak mempunyai wewenang baik yang bersumber dari *atribusi*, *delegasi* maupun *mandat*. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum bukanlah penyalahgunaan wewenang sebagaimana melanggar pasal 3 UU PTPK, tetapi perbuatan terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana melanggar pasal 2 (1) UU PTPK.;

3 Mengenai Pemidanaan (Pidana Penjara).

Oleh karena terdakwa seharusnya dinyatakan melanggar sesuai dengan pasal 2 (1) UU PTPK, maka penjatuan pidana, sebaiknya atau setidaknya dijatuhi pidana sesuai ancaman minimal dalam pasal 2 (1) UU PTPK.;

4 Mengenai Kerugian Negara dan Pengembalian Kerugian Negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa pelaksanaan kontrak mengalami keterlambatan pelaksanaan khususnya pada laporan bulanan (MC 02) periode tanggal 26 Oktober 2012 sampai 25 November 2012 yang dibuat terdakwa, yaitu dengan bobot 56,05% sedangkan bobot realisasi kumulatif hanya 15,49% sehingga terjadi deviasi sebesar -40,56%. Dengan demikian sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang dirubah dengan perubahan pertama dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, dan dirubah dengan perubahan kedua dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 seharusnya kontrak peningkatan jalan Bulu-Matanga harus diputus kontrak bukan dibuat dengan Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012. Dengan diputusnya kontrak peningkatan jalan Bulu-Matanga, seharusnya pula tidak diperlukan lagi adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012.;

Dengan diputusnya kontrak maka terdakwa seharusnya tidak melanjutkan perbuatan sebagai konsultan pengawas, bahkan tidak diperlukan lagi membuat laporan kegiatan bulanan (MC 03), bahkan terdakwa tidak perlu lagi berperan serta dalam melempngkapi dokumen-dokumen dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan Mutual Check (MC.03) dan peran serta terdakwa dalam melengkapi dokumen-dokumen dalam Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012, nyata-nyata terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Mutual Check (MC 03) dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012 merupakan dokumen yang dibuat secara melawan hukum.;

Fakta hukum telah ditemukan pula bahwa Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 dibuat dengan peran serta terdakwa, ternyata Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 dibuat hanya sebagai formalitas dengan maksud agar pencairan pelaksanaan proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga dapat terlaksana, tetapi bukanlah suatu *addendum* dalam pengertian yang sebenarnya. Dengan adanya fakta hukum tersebut maka Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang dibuat secara melawan hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk pembayaran pelaksanaan proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga *in casu* oleh saksi Ir. Idham Hasib sebagai Pengguna Anggaran, Ir. Ramli Hamid sebagai PPK/Kuasa Penggungan Anggaran, dan saksi Kurnianingsih Djabbar ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada saksi Maksum Daeng Mannassa, maupun kepada terdakwa.;

Atas dasar alasan hukum tersebut, Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebagai kontrak yang dibuat secara melawan hukum, oleh karena itu pula Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 tidak dapat pula dijadikan dasar perhitungan kerugian negara dalam proyek *in casu*. Demikian pula, oleh karena *addendum* kontrak tersebut bersifat melawan hukum, maka yang dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara hanyalah kontrak awal yaitu Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 602/108/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012.;

Adanya fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka penghentian kontrak seharusnya dilakukan dengan mendasarkan pada laporan bulan kedua (MC 02) yang realisasinya sampai dengan tanggal 25 November 2012, yaitu dengan realisasi kumulatif hanya sebesar 15,49%. Mengenai kelebihan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa adalah menjadi tanggungjawab pribadi Maksum Dg. Mannassa. Sedangkan kelebihan pembayaran atas pencairan dana proyek kepada saksi Maksum Dg. Mannassa adalah tanggungjawab masing-masing terdakwa, saksi Ir. Idham Hasib sebagai Pengguna Anggaran, saksi Ir. Ramli Hamid sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Kurnianingsih Djabbar ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan saksi Maksum Dg. Mannassa. Kelebihan pembayaran itu bukan dibebankan kepada negara *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id (yang bersumber dari DAU dan DAK). Dengan demikian kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas seharusnya masing-masing sebesar 34,51% dari nilai kontrak Rp. 3.199.222.000,-;

5 Mengenai Penyertaan (pasal 55 (1) KUHP).

Pasal 55 (1) KUHP adalah delik dengan penyertaan, bukanlah delik yang dilakukan secara bersama-sama, karena pengertian bersama-sama mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian penyertaan. Konsep “bersama-sama” dalam suatu perbuatan tidaklah mengandung arti dalam diri pembuat pidana harus terdapat kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan dengan tujuan yang sama, tetapi cukuplah pembuat pidana telah melakukan suatu tindakan yang sama. Dalam hal pengertian bersama-sama ini dapat diambil contoh dalam pengertian “bersama” pada pasal 170 KUHP, yaitu “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang”, dalam pengertian umumnya dikenal sebagai pengeroyokan. Dalam pasal 170 KUHP ini tidak diperlukan adanya hubungan kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan untuk tujuan yang sama, bahkan tidak harus saling mengenal di antara para pembuat pidana tetapi cukuplah perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dan dalam satu tindak pidana.;

Konsep penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP masing-masing pembuat pidana dapat berperan yang berbeda-beda, tetapi masih dalam delik yang sama. Dengan pengertian bahwa meskipun masing-masing terdakwa melakukan peran yang berbeda-beda tetapi masih terdapat kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan, dapat pula terjadi adanya kehendak yang sama dan perbuatan itu masih dalam satu jenis tindak pidana.;

Dalam perkara ini antara saksi-saksi Ir. Ramli Hamid, Kurnianingsih, Maksum Dg Manasa, dan terdakwa meskipun mempunyai peran yang berbeda-beda tetapi masih dalam lingkup kegiatan yang sama (*in casu* proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga). Dalam perbuatan itu terdapat kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan dalam satu jenis tindak pidana yaitu dalam lingkup tindak pidana korupsi. Karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didahului atau disertai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Ir. Ramli Hamid dan saksi Kurnianingsih. Dengan demikian dalam perkara ini masing-masing: terdakwa dan saksi-saksi tersebut meskipun mempunyai peran yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tindak pidana korupsi, sehingga dapat dinilai sebagai turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang membedakan hanyalah adanya wewenang dan tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada survey tindak pidana dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi,
bukan pada perbuatan materiil dalam tindak pidana korupsi itu.;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka terhadap penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena masih berhubungan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP.Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Abdul Muin Rusdi, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.23.543.575,-(**dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah**); dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 2 Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 3 Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 4 Harga perkiraan sendiri (HPS);
- 5 Foto Kegiatan;
- 6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
- 7 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
- 8 Back up Data;
- 9 Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
- 10 Adendum I Kontrak;
- 11 1 (Satu) buah Flash Disk;
- 12 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga KAB.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 13.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga KAB.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 14.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 15.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 16.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 17..Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 18.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran Pengadaan Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK)

pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman
Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);

1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;

21.Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulu Matangnga;

22.Laporan Bulan Pertama (MC.01);

23.Laporan Bulan ke Dua (MC.02);

24.Laporan Bulan Terakhir (MC.03);

25.Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;

26.JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu Matangnga tertanggal 27 September 2012;

27.Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m;

28.Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.

29.Bank-Garansi nomor : 037/BG/UANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN UANG MUKA;

30.Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;

31.Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;

32.Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;

33.Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga) halaman.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- Uang Tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (**seratus lima puluh tiga juta rupiah**).

DIGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA MAKSUM DG MANNASA.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014, Oleh kami : **AGUS RUSIANTO,SH.MH** selaku Ketua, **SUHERMAN,SH** selaku Hakim ad hoc Anggota I, **JOHN DISTA ,SH**, selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh, **TAUFAN,SH**. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Dermawan Wicaksono, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 SUHERMAN, SH

AGUS RUSIANTO, SH.MH

2 JOHN DISTA, SH.

Panitera Pengganti,

TAUFAN , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)